



**KAJIAN YURIDIS MENGENAI SIAPAKAH YANG BERHAK ATAS SALINAN  
AKTA RISALAH RUPS LUAR BIASA**  
Studi Kasus Putusan MPP Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj.PPN/2009

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**HENDRA WIRATNO, SH**  
**0906583301**



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**DEPOK**  
**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Hendra Wiratno, SH**

**NPM : 0906583301**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 28 Juni 2011**


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Hendra Wiratno, SH  
NPM : 0906583301  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS MENGENAI SIAPAKAH YANG  
BERHAK ATAS SALINAN AKTA RISALAH RUPS  
LUAR BIASA (Studi Kasus Putusan MPP Tanggal 13  
Maret 2009 Nomor 03/B/Mj.PPN/2009)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**


## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H. M.A



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. (.....)



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Notaris adalah seorang pejabat umum dan dalam menjalankan kewajibannya diatur oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU Jabatan Notaris. Tugas notaris terutama adalah membuat akta otentik yang dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Akta yang sudah dibuat oleh notaris harus diberikan kepada para penghadap. Yang menjadi permasalahan apabila ada pihak-pihak lain yang ingin meminta salinan akta tersebut apakah diperbolehkan dan siapa saja yang diperbolehkan untuk meminta salinan akta tersebut, apakah pengaturan tentang siapa yang berhak meminta salinan akta ini hanya diatur dalam UUN saja khususnya apabila yang diminta tersebut akta risalah RUPS. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai laporan seorang mantan direktur yang diberhentikan oleh perseroan tempat dia bekerja dan mantan direktur ini ingin meminta salinan akta risalah RUPS Luar Biasa yang menjadi dasar pemecatan dirinya akan tetapi tidak diberikan oleh notaris dan dia melaporkan notaris tersebut ke Majelis Pengawas. Dalam tesis ini akan dibahas apakah pemecatan mantan direktur ini telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan apakah akta risalah RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh notaris tersebut sah atau tidak menurut UU Perseroan Terbatas.

Akhirnya penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya tesis ini yang adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga kepada para pihak yang telah membantu terselesainya tesis ini:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menulis tesis ini;
3. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
4. Seluruh Staff Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

5. Bapak Winanto Wiryomartani yang telah menyempatkan waktunya dan bersedia diwawancarai oleh penulis;
6. Orang tua dan juga saudara yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh teman-teman khususnya teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan semoga tesis ini dapat berguna bagi para pembacanya.

Depok, 16 Mei 2011

Penulis

Hendra Wiratno

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Wiratno, SH  
NPM : 0906583301  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KAJIAN YURIDIS MENGENAI SIAPAKAH YANG BERHAK ATAS SALINAN  
AKTA RISALAH RUPS LUAR BIASA  
Studi Kasus Putusan MPP Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj.PPN/2009

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. -

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Juni 2011  
Yang menyatakan,

  
**Hendra Wiratno, SH**

## ABSTRAK

**Nama** : Hendra Wiratno  
**Program Studi** : Magister Kenotariatan  
**Judul** : KAJIAN YURIDIS MENGENAI SIAPAKAH YANG BERHAK ATAS SALINAN AKTA RISALAH RUPS LUAR BIASA (Studi Kasus Putusan MPP Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj.PPN/2009)

Tesis ini membahas putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengenai laporan seorang mantan direktur yang diberhentikan oleh perseroan tempat dia bekerja dan mantan direktur ini ingin meminta salinan akta risalah RUPS Luar Biasa yang menjadi dasar pemecatan dirinya akan tetapi tidak diberikan oleh notaris dan dia melaporkan notaris tersebut ke Majelis Pengawas. Dalam tesis ini akan dibahas apakah mantan direktur ini berhak meminta salinan akta risalah RUPS Luar Biasa tersebut, walau pasal 54 UUIJN telah menegaskan bahwa hanya ada 3 (tiga) pihak yang berhak meminta salinan akta yaitu pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris dan pihak yang memperoleh kepentingan. Akan dianalisis apakah mantan direktur ini termasuk kedalam ketiga kategori tersebut dan juga apakah pemecatan mantan direktur ini telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan apakah akta risalah RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh notaris tersebut sah atau tidak menurut UU Perseroan Terbatas karena mantan direktur tersebut mendalilkan bahwa RUPS Luar Biasa tersebut tidak sah. Metode yang akan dipakai adalah metode penelitian normatif. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan dan wawancara tersebut penulis berkesimpulan bahwa mantan direktur ini tidak berhak atas salinan akta Risalah RUPS Luar Biasa tersebut karena dia bukan pihak yang berkepentingan langsung, bukan ahli waris, bukan pula pihak yang memperoleh hak dan terutama bukan pula pemegang saham pada perseroan tersebut apabila merujuk pada UU Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci:**

Notaris, pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, pihak yang memperoleh hak, prosedur RUPS, UU Jabatan Notaris dan UU Perseroan Terbatas.

## ABSTRACT

Name : Hendra Wiratno  
Study Program : Public Notary  
Title : JURIDICAL STUDY ABOUT WHO IS ENTITLED TO ON  
DUPLICATE DEED OF EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDER (MPP Decision Case Study, Date  
of March 13, 2009, Number 03/B/Mj.PPN/2009)

This thesis discusses about the decision of the Panel of the Central Examination deed on the report of a former director who dismissed by the company where he worked and former director wants to request a copy of the deed of Extraordinary General Meeting on which the dismissal itself, however not provided by the notary and reported to the Assembly Supervisors. In this thesis, whether the former director is entitled to request a copy of the deed of Extraordinary General Meeting, eventhough Article 54 UUN have asserted only 3 (three) parties are entitled to request a copy of the deed that is directly interested parties, heirs and those who obtain interests. It will be analyzed whether these former directors including into three categories and also whether the dismissal of former director has been in accordance with the Limited Liability Company Act and whether the deed of Extraordinary General Meeting made by the notary is valid or not according to the Limited Liability Company Act as a former director of the postulate that the GMS Extraordinary is not valid. Method will be used normatif. Materials research methods used secondary legal materials from library materials that are supported by interviews with sources. From the research library materials and interview, the authors concluded that the former director is not entitled to a copy of the deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting Of Shareholders because he was not directly interested parties, not the heir, nor of those who acquire rights and especially not also shareholders of the company is when referring to the Limited Liability Company Act.

**Keywords:**

Notary, direct interested parties, heirs, who obtained the right side, the General Meetings Of Shareholders procedure, Notary Law and Limited Liability Company Act.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Metode Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM DAN PEMBAHASAN</b> .....	
<b>2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris</b>	
2.1.1. Pengertian Notaris.....	10
2.1.2. Pengertian Akta, Jenis Akta, Akta Autentik dan Alat bukti.....	14
2.1.3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris.....	28
2.1.4. Kode Etik Notaris.....	37
<b>2.2. Tinjauan Umum Tentang RUPS</b>	
A. Kedudukan dan Kewenangan RUPS.....	50
B. Bentuk RUPS.....	51
C. Penyelenggara RUPS.....	52
D. Pemanggilan RUPS.....	53
E. Tempat RUPS Diadakan.....	54
F. Kuorum RUPS.....	56
G. Risalah RUPS.....	59
H. Pengambilan Keputusan Di Luar RUPS.....	59

**2.2. Pembahasan**

2.2.1. Siapakah Yang Berhak Atas Salinan Akta Risalah RUPSLB.....	60
A. Pihak Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta.....	61
B. Ahli Waris.....	67
C. Penerima Hak.....	69
2.2.2. Analisa Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj. PPN/2009.....	70

**BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN**

3.1. Kesimpulan.....	84
3.2. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah merupakan alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah  
Suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.
2. Kekuatan Pembuktian Formal  
Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenar-benarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.
3. Kekuatan Pembuktian Materiil  
Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.<sup>1</sup>

Sebagai seorang pejabat umum yang ditugaskan membuat akta otentik yang adalah merupakan alat bukti yang sempurna oleh karenanya mempunyai kewenangan, kewajiban dan larangan-larangan yang melekat pada jabatannya tersebut. Kewenangan, kewajiban dan larangan-larangan notaris tersebut diatur dalam UUNJ dan peraturan tersebut tidaklah dapat disimpangi oleh notaris dengan cara apapun juga karena menurut

---

<sup>1</sup> Chairunnisa Said Selenggang, "Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan, Depok : 2008.

Siti Nuryati merupakan hukum yang memaksa (*dwingen recht*)<sup>2</sup> terutama terhadap persyaratan formalitas akta yang dibuat.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 15 UUJN yang menyatakan bahwa:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris juga berwenang :
  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut melekat pula kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi notaris. Kewajiban notaris sendiri diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

<sup>2</sup> Siti Nuryanti, "Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hlm. 9.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Ps. 15

- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.<sup>4</sup>

Kewajiban notaris sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUJN tersebut menurut pendapat penulis dapat dibedakan menjadi kewajiban dalam hal pembuatan akta terutama mengenai syarat formalitas akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf l) dan juga kewajiban sesudah pembuatan akta.

Pelanggaran atas persyaratan formalitas suatu akta tersebut menurut pendapat Siti Nuryanti dapat mengakibatkan:

1. Hilangnya otentisitas dari akta sehingga kekuatan pembuktiannya seperti akta dibawah tangan;
2. Hilangnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut;

---

<sup>4</sup>*ibid*, Ps. 16 ayat (1).

3. Notaris wajib membayar ganti kerugian, dan juga bunga pada pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

Sedangkan apabila perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya menyimpang dari apa yang diatur dalam UUJN dan Kode etik Notaris<sup>6</sup>, maka notaris akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat<sup>7</sup>.

Notaris adalah seorang pejabat umum dan oleh karenanya sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Salah satu sumpah atau janji notaris adalah bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, dan hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN ditentukan bahwa “Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain” dan ketentuan ini diimplementasikan dalam ketentuan pasal 54 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 54 UUJN tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua orang berhak untuk diberikan, diperlihatkan ataupun diberitahukan isi akta, grosse akta,

---

<sup>5</sup> Nuryanti, *Loc.Cit.*

<sup>6</sup> “Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan”. Pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah ditetapkan di Bandung pada tahun 2005, sebagaimana dikutip dalam Evi Murniaty, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm 18.

<sup>7</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm 49.

salinan akta ataupun kutipan akta karena didalam ketentuan ini menurut pendapat penulis terkandung kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya tersebut sehingga akta tersebut hanya dapat diberikan, diperlihatkan dan diberitahukan kepada orang-orang tertentu saja sebagaimana diatur dalam pasal 54 UUJN.

Akan tetapi, ketentuan pasal 54 UUJN ini sendiri tidak jelas dikarenakan tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak yang berkepentingan langsung pada akta, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada penjelasan UUJN sebagai tafsiran resmi dari pembuat undang-undang, pada penjelasan pasal 54 UUJN tertulis CUKUP JELAS, dan karenanya hal ini mengakibatkan terjadinya multitafsir sebagaimana terjadi dalam kasus Simon Parluhutan Panggabean melawan notaris Doddy Radjasa Waluyo (Putusan Nomor 03/B/Mj.PPN/2009) dikarenakan tidak jelasnya ketentuan pasal 54 UUJN tersebut mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta.

### **Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj. PPN/2009:<sup>8</sup>**

Kasus ini bermula dari diberhentikannya Simon Parluhutan Panggabean (Selanjutnya disebut SHP) dari kedudukannya selaku direktur PT Citra International Underwrites (selanjutnya disebut CIU) melalui mekanisme RUPS Luar Biasa. SHP ingin mendapatkan salinan akta risalah RUPSLB yang merupakan dasar pemecatan dirinya, dan kemudian SHP meminta kepada Notaris Doddy Radjasa Waluyo (selanjutnya disebut DRW) agar dia memberikan salinan akta risalah RUPSLB tersebut kepada dirinya. SHP mempertanyakan ada atau tidaknya akta risalah RUPSLB tersebut dan bersikeras untuk mendapatkan salinan akta risalah RUPSLB tersebut dikarenakan SHP berpendapat bahwa dirinya diberhentikan sepihak oleh PT CIU dan proses RUPSLB menurut pendapatnya tidak sesuai prosedur dikarenakan RUPSLB tersebut hanya dipimpin oleh Direksi padahal Direksi Utama Perseroan turut hadir dalam rapat. Akan tetapi notaris DRW menolak memberikan salinan akta tersebut

---

<sup>8</sup> Diringkas dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 03/B/Mj.PPN/2009

kepada SHP. Permintaan SHP ditolak oleh notaris DRW dengan alasan SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung (orang yang memperoleh hak (pemegang saham) ataupun perusahaan yang mengadakan RUPSLB) dan menyatakan bahwa terlapor hanya mempunyai hubungan dengan CIU dan apabila pelapor SHP hendak meminta salinan akta Berita Acara RUPSLB maka pelapor SHP dapat meminta akta risalah RUPSLB tersebut kepada direksi perseroan.

Atas tindakan notaris DRW yang menolak memberikan salinan akta tersebut kepada dirinya, SHP kemudian melaporkan notaris DRW ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2007. SHP beranggapan bahwa notaris DRW tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Tidak jujur karena notaris DRW sebenarnya mengetahui adanya pemberitahuan mengenai perubahan susunan anggota direksi kepada Departemen Hukum dan HAM (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) tetapi menyatakan tidak ingat tanggal penyampaiannya. SHP beranggapan bahwa sebenarnya akta risalah RUPSLB tersebut sebenarnya tidak ada dikarenakan menurutnya tidak ada penyampaian pemberitahuan ke Depkumham. SHP juga menganggap notaris DRW dalam menjalankan tugasnya berpihak kepada PT CIU dengan adanya pernyataan dari notaris DRW dalam berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta yang mengatakan; " bahwa terlapor hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT CIU , kalau pelapor hendak meminta salinan Akta Berita Acara RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 maka sebaiknya pelapor meminta kepada PT yang bersangkutan".

Apabila dicermati permasalahan ini sebenarnya disebabkan tidak jelasnya ketentuan pasal 54 UUJN, sehingga para pihak dapat menafsirkannya secara beda yang disebabkan karena tidak adanya penjelasan resmi dari pembuat UUJN mengenai apa sebenarnya definisi dari pihak yang berkepentingan langsung pada akta notaris, bahkan juga terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Kotamadya Selatan yang mengadili kasus SHP melawan Notaris DRW menyetujui bahwa SHP dapat meminta salinan akta Berita Acara RUPSLB kepada notaris DRW.

Perbedaan penafsiran yang dikarenakan tidak adanya penjelasan resmi dari pasal 54 UUJN terhadap kedua kasus tersebut, menimbulkan keinginan penulis untuk

membahasnya lebih mendalam dalam bentuk tesis yang berjudul “Definisi Pihak Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta”(Tinjauan dalam UUJN dan Putusan MPP Nomor 01/B/Mj.PPN/2006 jo Putusan MPP Nomor 03/B/Mj.PPN/2009).

## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

- 1.2.1. Siapakah pihak yang berhak atas salinan akta Risalah RUPS Luar Biasa ditinjau dalam UUJN dan UUPT?
- 1.2.2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh notaris DRW yang menolak memberikan salinan akta sudah tepat bila ditinjau dalam UUJN dan ditinjau dari prosedur pembuatan akta Risalah RUPSLB ?

## 1.3. METODE PENELITIAN

Untuk meneliti beberapa permasalahan hukum tersebut, peneliti melakukan penelitian dalam bentuk yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratoris yaitu penelitian yang bersifat menjelajah dengan tujuan untuk mencari data awal tentang suatu gejala dan juga penelitian *problem solution* karena tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan jalan keluar atau setidaknya saran untuk mengatasi masalah kekosongan hukum tersebut

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah studi dokumen. Pada studi dokumen, bahan pustaka yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notarisan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris

2. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dalam bentuk tesis maupun disertasi dan tulisan dalam jurnal yang membahas mengenai Jabatan Notaris, Rahasia Jabatan Notaris dan Kewajiban Notaris.
3. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia mengenai istilah-istilah hukum khususnya dibidang kenotariatan.

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis<sup>9</sup>, yaitu penyajian yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berasal dari pendapat para pakar-pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas guna menjawab permasalahan mengenai siapakah yang berhak atas salinan akta risalah RUPSLB yang dibuat oleh notaris dan apakah tindakan notaris menolak memberikan akta sudah tepat apabila ditinjau dalam UUN dan ditinjau dari prosedur RUPSLB berdasarkan UUPT dan juga untuk menambah validitas penelitian, juga akan dilakukan wawancara kepada nara sumber khususnya narasumber yang berasal dari Majelis Pemeriksa Pusat (MPP).

---

<sup>9</sup>Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini tersusun secara sistematis agar tesis ini lebih teratur dan memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami isi dari tesis ini. Keseluruhan isi dari tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang terdiri sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab I ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan latar belakang yang menyebabkan ditulisnya tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, sistematika penulisan ini sendiri.

2. BAB II: Pembahasan

Dalam Bab II ini akan dilakukan kajian dalam bentuk tinjauan umum mengenai siapa sebenarnya notaris itu, apa kewenangan dan kewajibannya juga akan ditinjau secara umum mengenai akta notaris itu sendiri dan fungsinya sebagai alat bukti otentik, kemudian akan ditinjau secara umum mengenai siapa yang dimaksud pihak berkepentingan dalam akta, dan terakhir sebelum memasuki pembahasan mengenai pokok permasalahan akan dilakukan kajian secara umum mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyebabkan lahirnya akta risalah RUPSLB yang menjadi pokok persengketaan dalam putusan MPP tanggal 11 Maret 2009 Nomor 03/B./Mj.PPN/2009.

3. BAB III: Penutup

Bab III merupakan bab terakhir dalam tesis ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penulis terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM DAN PEMBAHASAN

#### 2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

Sebelum membahas permasalahan dalam tesis ini, sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu siapa itu notaris, kewenangan, kewajiban dan juga larangan-larangan yang melekat pada jabatan tersebut agar diperoleh pengertian yang menyeluruh mengenai lembaga notaris itu sendiri dan pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai pengertian notaris.

##### 2.1.1 Pengertian Notaris

Pengertian dari Notaris dapat kita lihat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum<sup>10</sup> yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Walaupun disebut sebagai pejabat umum akan tetapi tidak berarti notaris adalah pegawai negeri, notaris tidak menjadi bagian dari korps pegawai dengan hubungan kerja yang tersusun hierarkis dan notaris tidak digaji oleh pemerintah. GHS Lumban Tobing berpendapat bahwa notaris ini adalah pegawai pemerintah tanpa gaji dari pemerintah karena mendapat penghasilan dari jasa yang diberikannya, notaris dipensiunkan pemerintah akan tetapi tidak mendapat dana pensiun dari pemerintah. GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 36.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Peraturan Jabatan Notaris ini kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), dan pengertian Notaris dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 1 UUNJ yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

Banyak juga pendapat dari para sarjana mengenai pengertian notaris dan beberapa pendapat tersebut akan dikutipkan dalam sub bab ini.

1. Menurut Pendapat Paul Scholten

“Notaris adalah seorang praktisi dalam menangani Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang mempunyai kontak langsung dengan publik dan dapat memberi data-data mengenai segala sesuatu tentang pelaksanaan Undang-undang perdata.”<sup>13</sup>

2. Menurut Pendapat Ulrik Huber

“Notaris adalah seorang yang jujur, yang pandai membuat tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik ketika itu”<sup>14</sup>

3. Notaris itu adalah pejabat umum, dan menurut pendapat Ima Erlie Yuana jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap<sup>15</sup>. Menurut Habib Adjie, notaris itu adalah jabatan yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Ps. 1 angka 1.

<sup>13</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 458.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 459

<sup>15</sup> Ima Erlie Yuana, “Tanggung Jawab Notaris setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 47.

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet I, (Bandung: PT Refka Aditama, 2008), hlm. 32.

Notaris adalah jabatan yang sangat terhormat dan tidak setiap orang dapat mengemban jabatan tersebut, hal ini ternyata dari ordonansi dan juga pendapat beberapa ahli.

- a. Menurut Ordonansi ketika itu ditetapkan bahwa “tiada orang yang diizinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan dan pandai serta berpengalaman”.
- b. Menurut pendapat Mr A.G. Lubbers bahwa seorang notaris itu haruslah teliti, sebagaimana ternyata dari pendapatnya “di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya”
- c. Notaris tidak hanya orang yang teliti akan tetapi notaris juga harus memiliki sikap yang teguh dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Mr Wolhuis dan pendapat A.W.Voors.

Mr Wolhuis menyatakan:

“seorang notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompati soal-soal sebagaimana seorang pembela dihadapan pengadilan yang tanpa piker panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.”<sup>17</sup>

A.W. Voors menyatakan:

“sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum, ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licik dengan ketidakpastian hukum.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Tan Tong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 460.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 461.

d. A. W. Voors mengemukakan bahwa di negara-negara lain notaris mempunyai kedudukan yang terhormat dengan mengemukakan sejarah tentang lembaga notariat di beberapa negara:

1. Di mesir kedudukan seorang notaris dipandang tinggi, hal ini diketahui dari pendapat Ph. B Libourel dalam WNPR Nomor 2948 mengatakan telah membaca dalam suatu papirus bahwa kedudukan seorang notaris sama dengan seorang pejabat tinggi, panglima perang, seorang ulama tertinggi....;
2. Di Roma dikenal *tabellarius (notaries)* yang berperan sebagai penulis dan berada dibawah pengayoman para hakim (yuris) dan politisi;
3. Di abad pertengahan notaris bekerja dikalangan kaisar dan gereja;
4. Mengutip pendapat Mr A Pitlo dalam bukunya *De 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> Eeuwsche Notarisboeken* telah menggambarkan seorang notaris sebagai seorang yang penting (*gewichting*);
5. Kedudukan notaris sebagai jabatan yang terhormat dikukuhkan dengan lahirnya *Ventose wet* dan berlaku di Belanda sampai tahun 1842 yang kemudian diubah dengan *De Notariswet*.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa notaris itu adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh seorang penguasa umum, juga seorang praktisi hukum yang jujur, pandai membuat tulisan (dalam bentuk akta), teliti, berpendirian yang teguh dan tidak mudah menuruti klien, selalu bertindak berdasarkan hukum dan tugasnya adalah untuk melayani masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dan untuk diangkat menjadi seorang notaris harus memenuhi ketentuan dalam pasal 3 UUJN yang menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 448-449.

- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau elah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.<sup>20</sup>

### **2.1.2. Pengertian Akta, Jenis Akta, Akta Autentik dan Alat Bukti**

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Jo Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai pengertian akta, jenis akta dan pengertian dari akta otentik itu sendiri.

#### **A. Pengertian Akta dan Jenis Akta**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat, dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>21</sup>

Sedangkan para sarjana sendiri memberikan beraneka ragam definisi mengenai akta. Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya “*Rechts Geleerd Handwoorddenboek*”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti *geschrift* atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Ps.3.

<sup>21</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009, hlm. 82.

<sup>22</sup> “BAB II Tinjauan Umum Terhadap Akta” diunduh dari website Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17763/3/Chapter%20II.pdf>, 25 November 2010, hlm. 1.

Akta menurut Veegens-Oppenheim-Polak adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>23</sup>

A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: “surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>25</sup>

Djoko Soepatmo sendiri mengemukakan bahwa di dalam BW (*Burgerlijke Wetboek*) ada dua pengertian tentang akta yaitu:

1. Perbuatan hukum (*rechthandeling*) dalam arti luas;
2. Suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk bukti perbuatan hukum tersebut yaitu tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>26</sup>

Jadi dapat disimpulkan akta adalah surat yang ditandatangani yang isinya memuat suatu perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan yang dipergunakan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam akta tersebut yang mana dipergunakan untuk membuktikan kebenaran dari perbuatan-perbuatan hukum yang tercantum didalamnya.

Akta terdiri atas dua jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Untuk akta otentik akan dibahas pada uraian selanjutnya. Selain akta otentik, jenis akta lainnya adalah akta yang dibuat bukan dihadapan Notaris atau pejabat resmi yang berwenang untuk membuat akta itu. Ada beberapa jenis akta bawah tangan, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 441.

<sup>24</sup> M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta, Intermasa, 1978), hal. 52.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm 106.

<sup>26</sup> Siti Nuryanti, “Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hlm. 37.

<sup>27</sup> M Isa Arif, *Op.cit*, hlm. 86.

- 1) Akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur tangan Notaris.
- 2) Akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke Notaris. Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak dihadapan Notaris serta tidak melibatkan Notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditandatangani lalu akta tersebut dibawa ke Notaris. Pihak Notaris selanjutnya melakukan pendataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus. Meskipun demikian, kekuatan hukumnya tetap tidak sekuat akta otentik.
- 3) Akta bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sedikit berbeda dengan kedua akta bawah tangan sebelumnya, pada akta bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris. Jadi, pihak-pihak yang memiliki kepentingan menghadap ke Notaris sambil membawa perjanjian yang telah disepakati. Akta bawah tangan jenis ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari pihak yang bertanda tangan. Selain itu juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepastian tanggal dilakukannya tanda tangan itu. Secara sekilas jenis akta bawah tangan ini tidak berbeda dengan akta otentik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaannya, yaitu jika akta bawah tangan yang dilegalisasi proses pembuatan perjanjiannya tidak melibatkan Notaris. Notaris hanya berperan saat terjadi penandatanganan perjanjian dan penandatanganan akta dilakukan di hadapan Notaris. Sementara itu, akta otentik seluruh prosesnya melibatkan peran Notaris, mulai dari penyusunan isi perjanjian hingga penandatanganan perjanjian.

Kekuatan hukum sebuah akta di bawah tangan tidak sekuat akta otentik. Ada beberapa alasan sebuah akta otentik lebih kuat posisinya di mata hukum jika dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tidak memiliki kepastian pada tanggal berlakunya perjanjian dan tidak dapat dipastikan atau dijamin keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat. Timbulnya kesulitan ini karena pihak penandatanganan bisa saja berkelit dan tidak mengakuinya.

Akta bawah tangan rentan untuk hilang karena negara melalui Notaris tidak mempunyai minuta akta dari perjanjian tersebut. Ketiadaan minuta akta itu berdampak pada isi dan jenis perjanjian itu. Akta bawah tangan itu dapat diubah isinya atau dipalsukan dikarenakan akta tersebut berada pada masing-masing pihak dan tidak disimpan oleh notaris sebagai seorang pejabat umum oleh karenanya kebenarannya tidak dijamin.

Berbeda dengan akta otentik, sebuah akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi. Meskipun dibuat klausul atau poin tentang hukuman di perjanjian tersebut, tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Hal ini dikarenakan pembuatannya tidak dilakukan di depan pejabat umum negara. Hanya negara yang mempunyai kekuatan untuk melakukan eksekusi. Eksekusinya masih harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan, ialah :<sup>28</sup>

- 1) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
- 2) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan Hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- 3) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

## **B. Pengertian Akta Otentik**

Pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

---

<sup>28</sup> Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>29</sup>

Menurut pendapat C.A. Kraan dalam disertasinya "*De Authentieke Akte*" akta otentik memiliki lima kriteria sebagai berikut:

1. Suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan suatu bukti dan dibuat serta dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan itu ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat umum yang bersangkutan;
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
3. Tata cara pembuatannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (sedikitnya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya tulisan, nama dan tempat kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);
4. Pejabat itu diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan dalam tulisan tersebut memuat hubungan hukum dalam bidang hukum keperdataan.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah :

- 1) Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- 2) Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Kata "dihadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat "oleh" pejabat umum karena

---

<sup>29</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Disriani Latifah, <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/akta-otentik/>, diunduh 28 Nopember 2010.

<sup>30</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 214-215.

adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

- 3) Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) tempat akta dibuat.

Akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut dengan istilah *Akta Relas* atau Berita Acara. Dalam akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya mengenai sesuatu yang dilakukan pihak lain. Notaris benar-benar bertanggungjawab atas kebenaran isi dari akta tersebut. Contoh akta ini adalah berita acara rapat pemegang saham, berita acara penarikan undian, akta pencatatan budel;
2. Akta yang dibuat dihadapan notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau *Akta Partij*, akta ini dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Kehendak para pihak dicantumkan dalam akta tersebut oleh notaris<sup>31</sup>.

### C. Pengertian Alat Bukti

Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa alat bukti adalah

*” Evidence is any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, record, documents, exhibits, concrete objects, etc, for the purpose of inducing belief in the mind of the court or jury as to their contention” .*

---

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 45

(Alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada Hakim).<sup>32</sup>

Dalam Hukum Perdata, menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah.”

Dalam Hukum Pidana, macam-macam alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdiri atas : “keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa”

Alat bukti yang diajukan dalam acara persidangan di Pengadilan dapat dikategorikan sebagai :<sup>33</sup>

1. alat bukti yang mencapai batas minimal yang ditentukan hukum; dan
2. alat bukti yang tidak mencapai batas minimal; dimana yang terakhir dapat dikategorikan menjadi 2 bagian lagi yaitu :
  - a. alat bukti yang tidak sah / tidak memenuhi syarat; dan
  - b. alat bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Yang dimaksud dengan alat bukti minimal menurut M Yahya Harapan : Secara teknis dan populer dapat diartikan yaitu suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan; apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai

---

<sup>32</sup> Wayan Guana, “Pengertian Alat Bukti”, <http://wayanguana.blogspot.com/2008/12/pengertian-alat-bukti.html>, diunduh 28 Nopember 2010.

<sup>33</sup> Jusuf Patrick, “Kedudukan Akta Otentik Dalam Sistem Hukum Pembuktian: Batas Minimal dan Nilai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik”, <http://notarissby.blogspot.com/2008/07/kedudukan-akta-otentik-dalam-sistem.html>, diunduh 26 Nopember 2010.

nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.<sup>34</sup>

Alat bukti yang sah/ memenuhi syarat adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ke 2 syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

Alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit satu alat bukti lagi, contohnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1905 KUHPdt juncto pasal 169 HIR<sup>35</sup> asas seorang saksi bukanlah saksi ( unus testis nullus testis ). Agar dapat memenuhi ketentuan batas minimal, maka perlu ditambah satu alat bukti lagi.

Patokan yang dapat digunakan agar alat bukti yang diajukan di persidangan mencapai batas minimal pembuktian adalah tidak tergantung pada jumlah alat bukti (faktor kuantitas) namun pada faktor kualitas alat bukti yaitu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Setiap alat bukti mempunyai syarat formil dan materiil yang berbeda-beda. Sebagai contohnya saksi, harus memenuhi syarat formil dan materiil baru dapat menjadi saksi.

Syarat formil :

- orang yang tidak dilarang menjadi saksi ( Pasal 1910 KUHPdt, pasal 145 jo pasal 172 HIR<sup>36</sup> );

---

<sup>34</sup> Menurut M. Yahya Harapan sebagaimana dikutip oleh Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, <http://notarissby.blogspot.com/2008/07/kedudukan-akta-otentik-dalam-sistem.html>, diunduh 26 Nopember 2010.

<sup>35</sup> Pasal 169 HIR menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi tanpa suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya dalam hukum.

<sup>36</sup> Pasal 172 HIR menyatakan bahwa dalam hal menimbang nilai kesaksian itu hakim harus memperhatikan cocoknya saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

- mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya sesuai pasal 1911 KUHPdt.

Syarat materiil :

- keterangan yang diberikan berisi segala sebab pengetahuan bukan berdasarkan pendapat atau dugaan yang diperoleh dengan menggunakan pikiran sesuai Pasal 1907 KUHPdt jo pasal 171 HIR<sup>37</sup>;
- keterangan yang diberikan saling bersesuaian dengan yang lain atau alat bukti lain ( Pasal 1906 KUHPdt jo pasal 170 HIR<sup>38</sup>).

Tidak seperti didalam sistem pembuktian dalam Hukum Pidana ( yang tidak mengenal alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ), maka didalam sistem pembuktian dalam Hukum Perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

#### **D. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna**

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat di hadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya

---

<sup>37</sup> Pasal 171 HIR menyatakan bahwa:

1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya;
2. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

<sup>38</sup> Pasal 170 HIR menyatakan bahwa jika kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beraneka ragam itu, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim, berhubung dengan keadaan.

dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat menjadi sebuah jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat saja terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang disimpan oleh negara melalui Notaris. Akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu, jika seorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk "memberikan keterangan dari semua apa yang mereka saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka" atau untuk "merelatif secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.

Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta Notaris, dibedakan menjadi tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*).

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang,

terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin : "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka "akta partij" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibuat di bawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta otentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan dengan hukum pembuktian.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukannya dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni

yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/ kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum).

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada di dalam akta *partij* maupun di dalam akta pejabat, mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka.

c. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*preuve preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

”Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya”.

Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

”Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekadar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta”.

Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

”Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian :

1. bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
2. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Di atas dikatakan, bahwa suatu akta otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan "vrijebewijstheorie", yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, di mana undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika hakim begitu saja dapat mengenyampingkannya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Yang seperti telah diuraikan juga di atas, bahwa maksud akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna adalah apabila bukti ini diajukan dalam suatu persidangan, maka hakim tidak akan menyangkal kebenarannya, dan hakim tidak akan meminta bukti pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta itu, di mana dalam hal ini pegawai atau pejabat umum tersebut telah diberi kepercayaan oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif dari negara.

Sehingga apa yang dibuat oleh para pejabat atau pegawai umum tersebut tidak perlu disangkal lagi kebenarannya, karena mereka orang-orang yang telah diberi kepercayaan oleh negara.

Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo pasal 285 RBG adalah : sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan

atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain Akta Otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Namun yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan syarat batas minimalnya. Akta Otentik dapat saja kekuatan pembuktian dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang setara dan menentukan. Jadi yang perlu dipahami disini adalah bahwa bukti Akta Otentik tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Disinilah kedudukan yang sebenarnya dari Akta Otentik dalam sistem hukum pembuktian.

### **2.1.3 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris**

Pasal 1868 BW menyatakan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum ini dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Jadi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut, selain berwenang membuat akta otentik undang-undang juga memberikan kewenangan lainnya pada notaris.

Kewenangan ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketepatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kewenangan ini apabila meminjam istilah Evi Murniaty adalah kewenangan yang sifatnya “luas terbatas”<sup>39</sup>, akan tetapi Evi Murniaty tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari “luas terbatas” tersebut, menurut pendapat penulis sendiri kewenangan yang sifatnya luas terbatas ini maksudnya adalah notaris diberikan kewenangan yang begitu luas untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketepatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, jadi sepanjang peraturan perundang-undangan atau para pihak menghendaki maka notaris berwenang untuk membuat akta autentik tersebut. Terbatas sifatnya maksudnya adalah notaris berwenang untuk membuat akta autentik tersebut sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain, sebagai contoh akta kelahiran dan akta kematian, notaris tidak berwenang untuk membuatnya dikarenakan wewenang itu diberikan kepada kantor catatan sipil.

Wewenang notaris untuk membuat akta otentik ini menurut GHS Lumban Tobing meliputi 4 (empat) hal yaitu

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu, dikarenakan tidak setiap pejabat umum dapat membuat setiap akta, pejabat umum ini hanya dapat membuat akta apabila ditugaskan kepadanya. Suharjono mengatakan ada 5 (lima) akta yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dibuat oleh seorang pejabat khusus selain notaris yaitu:
  1. Akta pengakuan anak luar kawin (pasal 281 KUH Perdata);
  2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUH Perdata);
  3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsignasi (pasal 1405 dan pasal 1406 KUH Perdata);
  4. Akta protes wesel dan cek (pasal 413 dan 218 KUH Perdata);
  5. Akta catatan sipil (pasal 4 KUH Perdata)<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Evi Murniaty, “Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm 47.

<sup>40</sup> Uliya Azhar, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 24.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, dalam pasal 52 UUJN notaris tidak diperkenankan membuat akta dimana notaris menjadi salah satu pihak, istri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga baik secara pribadi maupun melalui kuasa menjadi pihak;
3. Notaris hanya berwenang membuat akta di dalam wilayah jabatannya;
4. Notaris tidak boleh membuat akta selama cuti atau dipecat dari jabatannya ataupun sebelum diangkat sumpah jabatan.<sup>41</sup>

Selain kewenangan untuk membuat akta otentik, pasal 15 ayat (2) UUJN menetapkan pula bahwa notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan<sup>42</sup>; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dari kewenangan yang diberikan kepada notaris, ada dua kewenangan yang diberikan oleh UUJN yang sebelumnya tidak ada dalam Peraturan Jabatan Notaris. Kewenangan itu adalah kewenangan notaris membuat akta yang berkaitan dengan

<sup>41</sup> Tobing, Op.cit., hlm. 49-50.

<sup>42</sup> Kewenangan membuat akta-akta berkaitan dengan pertanahan menurut Boedi Harsono adalah kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang pertanahan selain perbuatan pemindahan hak atas tanah dan pemberian hak tanggungan seperti yang sejak semula notaris berwenang untuk membuatnya, seperti akta perjanjian sewa menyewa tanah, melepaskan hak atas tanah dan lain-lainnya. Maka menurut Boedi Harsono pasal tersebut tidak membuat ketentuan baru dan tidak memberikan kewenangan baru kepada notaris. Lihat dalam Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (Perkembangan Pemikiran dan Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA Tanggal 24 September 2007)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007), hlm. 82.

pertanahan dan juga kewenangan membuat akta risalah lelang. Sebelum lahirnya UUJN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara<sup>43</sup>.

Pasal 10.

(1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.

(2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepal "Atas Nama Keadilan".

Selain penambahan kewenangan, UUJN menurut Evi Murniaty juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi)<sup>44</sup> yang oleh UUJN tersebut disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PjN), adalah meliputi Kabupaten/Kota, namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUJN, diperluas wilayah kerjanya meliputi provinsi, dengan tempat kedudukan di Kota Kabupaten.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut melekat pula kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi notaris. Kewajiban notaris sendiri diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan:

---

<sup>43</sup> Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Perpu Nomor 49 Tahun 1960, Pasal 10.

<sup>44</sup> Evi Murniaty, *Op.Cit.*, hlm. 44.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya<sup>45</sup>;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

---

<sup>45</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan notaris dapat menolak membuat akta dengan alasan adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan (tidak cakap), atau hal lain yang tidak diperbolehkan undang-undang, namun menurut R Soegondo Notodisoerjo dalam praktek ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak memberikan jasanya yaitu:

1. Notaris sakit sehingga secara fisik berhalangan;
2. Notaris sedang cuti;
3. Notaris karena kesibukannya tidak dapat melayani orang lain;
4. Surat-surat yang diperlukan untuk membuat akta tidak diserahkan kepada notaris;
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya;
6. Apabila para pihak tidak membayar bea materai;
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut notaris melanggar sumpah jabatan atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya atau apabila orang-orang menghadap berbicara dalam bahasa yang tidak jelas sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Lebih lanjut lihat dalam Shinta Marina, "Optimalisasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris Sebagai Upaya Mengurangi Pelanggaran –Pelanggaran Yang dilakukan Noaris (Studi Kasus Di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta), (Tesis Magister kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), hlm. 21.

- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;<sup>46</sup>
- m. menerima magang calon Notaris.<sup>47</sup>

Selain kewajiban yang ditentukan dalam pasal 16 UUJN, notaris juga memiliki kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 58, 59, 60 dan 61 UUJN.

Pasal 58 UUJN mewajibkan notaris untuk

- (1) membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini;

---

<sup>46</sup> Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Ps. 16 ayat (7).

<sup>47</sup> *Ibid*, Ps. 16 ayat (1).

- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.<sup>48</sup>

Pasal 59 mewajibkan notaris untuk membuat

- (1) Daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan. di belakang tiap-tiap nama, sifat,

---

<sup>48</sup>*Ibid*, Ps. 58.

dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.<sup>49</sup>

#### Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.<sup>50</sup>

#### Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>51</sup>

Selain memiliki kewenangan dan kewajiban, notaris juga harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UUJN selama menjalankan profesinya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;

---

<sup>49</sup>*Ibid*, Ps. 59.

<sup>50</sup>*Ibid*, Ps 60.

<sup>51</sup>*Ibid*, Ps. 61

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>52</sup>

Selain larangan dalam pasal 17 UUJN, Notaris juga dilarang oleh UU membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa<sup>53</sup>. Larangan tersebut tidak berlaku, apabila orang-orang tersebut kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, ataupun pembelian umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris<sup>54</sup>.

Akta yang dibuat oleh notaris pun juga dilarang untuk memuat penetapan ataupun ketentuan yang memberikan sesuatu atau keuntungan kepada keluarganya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 53 UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami notaris;
- b. Saksi, istri atau suami saksi;
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Ps. 17.

<sup>53</sup>*Ibid*, Ps. 52 ayat (1).

<sup>54</sup>*Ibid*, Ps. 52 ayat (2).

pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.<sup>55</sup>

#### 2.1.4 Kode Etik Notaris

##### A. Pengertian Etika

Bertens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuk istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Bertens tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya etika orang Jawa, etika agama Buddha.
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini adalah kode etik misalnya kode etik advokat, kode etik notaris;
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk, arti etika disini sama dengan filsafat moral.<sup>56</sup>

E.Y. Kanter sebagaimana dikutip oleh Sulistyono dalam tesisnya memberikan tiga arti terhadap etika, yaitu;

- a. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

<sup>55</sup> *Ibid*, Ps 53.

<sup>56</sup> Roesnastiti Prayitno, *Diktat Kode Etik*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 15.

- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.<sup>57</sup>

Definisi etika yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan etika adalah :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral;
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut WJS Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K Lubis dalam bukunya *Etika Profesi Hukum*, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).<sup>59</sup>

Menurut Suhrawardi K Lubis etika merupakan bagian dari akhlak dikarenakan akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah saja akan tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih luas yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.<sup>60</sup>

Menurut Frans Magnis Suseno, etika itu adalah petunjuk untuk menjawab tiga jenis pertanyaan, yaitu pertama, apakah yang harus aku/ kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi?, Kedua bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain?, Ketiga akan menjadi manusia macam apakah kita ini?. Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak bersifat tragis.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Sulistiyono, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang" (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), hlm. 23.

<sup>58</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hlm 1.

<sup>59</sup> Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>61</sup> Kansil, *Op.cit.*, hlm. 2.

Menurut A Sonny Keraf etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika adalah merupakan refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.<sup>62</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika itu adalah ilmu yang berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia yang mengajarkan baik dan buruk, benar dan salah dan mengajarkan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret yang dipakai oleh sekelompok orang sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang mengatur mereka dan memberikan batasan-batasan dalam menjalani profesinya agar terhindar dari perbuatan yang salah.

## **B. Pengertian Profesi**

Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.<sup>63</sup>

Menurut Habeyb, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, sedangkan Komaruddin berpendapat bahwa profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.<sup>64</sup>

Menurut Liliana Tedjosaputro agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan:

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian (*competence of application*);
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*);
4. *Self control*;
5. Pengakuan oleh masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

Menurut Abdul Kadir Muhammad, profesi adalah pekerjaan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

Pekerjaan yang dilakukan hanya meliputi satu bidang saja dan bergantung pada keahlian yang dipelajari dan juga ditekuni. Tidak ada rangkap pekerjaan diluar keahliannya tersebut. Contohnya notaris terampil dalam membuat akta dan tidak merangkap jabatan sebagai pegawai negeri.

2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus;

Pekerjaan yang ditekuni tersebut berasal dari keahlian dan ketrampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Contoh notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan Notariat pada Fakultas Hukum.

3. Bersifat tetap atau terus menerus;

Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaan, sekali bekerja sebagai notaris seterusnya tetap sebagai notaris, sedangkan terus menerus artinya pekerjaan tersebut dilakukan hingga berakhir masa jabatan.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);

Yang lebih diutamakan adalah pelayanan, bukan berapa bayaran yang akan diterima, kepuasan klien yang lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benarm dan adil. Baik artinya tidak teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Apabila seorang telah melakukan pekerjaannya dengan baik, benar dan adil imbalan akan dengan sendirinya dipenuhi oleh klien yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;

Dalam memberikan pelayanan profesional itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional

sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya;

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta memberikan pelayanan yang bermutu dan memberi manfaat pada masyarakat.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Bertens menyatakan kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.<sup>66</sup>

Menurut Brandels, pekerjaan untuk dapat dikatakan sebagai profesi, harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Keberhasilan tersebut menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi;<sup>67</sup>

Menurut James J Spillane SJ untuk dapat dikatakan suatu profesi setidaknya harus memenuhi 10 (sepuluh) kriteria sebagai berikut:

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;

---

<sup>66</sup> Prayitno, *Op.cit.*, hlm. 35-39.

<sup>67</sup> Supriadi, *Op.Cit.*, hlm 16.

2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberikan kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggungjawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.<sup>68</sup>

Daryl Koehn mengatakan bahwa walaupun ada banyak kriteria suatu pekerjaan untuk dapat dikategorikan sebagai profesi, namun ada lima ciri yang melekat pada profesional yaitu:

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan “esoterik” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh golongan profesi itu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Lubis, *Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>69</sup> Supriadi, *Op.cit.*, hlm. 17.

Budi Susanto berpendapat ada 10 (sepuluh) ciri-ciri profesi, yaitu:

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknis intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggungjawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Hubungan antara etika dengan profesi terutama profesi hukum menurut Suhrawardi K Lubis, bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi<sup>70</sup> yaitu:

1. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan dan sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas, yang didahulukan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum bukan kepentingan sendiri;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan;

---

<sup>70</sup> Lubis, *Op.cit.*, hlm. 6.

3. Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan;
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu pengemban profesi.<sup>71</sup>

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil hubungan antara etika dengan profesi hukum adalah bahwa etika tersebut (sebagai ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara) melengkapi profesi hukum (hakim, advokat, notaris, jaksa dan polisi) agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya.<sup>72</sup>

### C. Kode Etik Notaris

Menurut Darji Darmodiharjo sebagaimana dikutip oleh CST Kansil, notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Oleh karena tugasnya yang demikian berat para notaris dituntut untuk bekerja secara profesional.<sup>73</sup> Unsur-unsur perilaku profesional itu sebagaimana dijelaskan oleh Roesnastiti Prayitno adalah:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga tetapi juga pada diri sendiri;
- d. Bekerja bukan hanya karena pertimbangan uang melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang yang tidak mampu dengan orang yang mampu dalam memberikan pelayanan;

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>72</sup> Kansil, Op.Cit., hlm 9-10.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.<sup>74</sup>

Sebagai seorang pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.<sup>75</sup> Menurut ketentuan kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) ukuran papan nama notaris adalah 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, 200 cm x 80 cm yang memuat:
  1. nama lengkap dan gelar sah;
  2. Tanggal dan nomor Surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
  3. Tempat kedudukan;
  4. Alamat kantor dan nomor telepon/ fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut;

Sebagai seorang pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, notaris juga harus memperhatikan etika pelayanan terhadap klien. Sebagai pejabat umum notaris harus:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam Berita Negara apabila klien yang bersangkutan dengan

<sup>74</sup> Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

- tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusan kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
3. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
  4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
  5. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cuma-Cuma;
  6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
  7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
  8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
  9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta kepadanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
  10. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/ eksklusif apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

Dalam berhubungan dengan sesama rekan notaris, notaris sebagai sesama pejabat umum harus:

1. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;  
Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya yang berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya.
2. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris baik moral maupun material;

Artinya bahwa notaris itu tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati.

3. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien nakal setempat;

#### **D. Penegakan Kode Etik Notaris**

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan dan dilakukan menurut tata cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat;<sup>76</sup>

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormata (DK) Daerah dilakukan menurut tata cara sebagai berikut:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari pengurus daerah ataupun pihak lain kepada DK daerah maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja DK wajib mengambil tindakan dengan mengadakan sidang DK Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut;
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ada dugaan kuat pelanggaran kode etik maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang, DK daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar

---

<sup>76</sup> Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 7.

tersebut dengan surat tercatat atau ekspedisi untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan membela diri;

3. DK daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti) setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang DK daerah yang diadakan;
4. Penentuan putusan dapat dilakukan oleh DK daerah baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal sidang DK daerah dimana notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya;
5. Bila dalam putusan sidang DK daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran kode etik maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya;
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil maka DK daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan;
7. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, DK Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerah.<sup>77</sup>

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah dengan tata cara sebagai berikut:

1. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari DK daerah;

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, Ps. 9.

2. Permohonan dikirim melalui surat tercatat atau dikirim langsung kepada DK wilayah dan tembusannya kepada DK Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus wilayah dan Pengurus Daerah;
3. DK daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan atau fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
4. Setelah menerima permohonan banding DK wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah;
5. DK wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan membela diri.
6. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat maka sidang DK wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) diatas;
7. DK wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding melalui surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada DK daerah, pengurus daerah, pengurus wilayah dan pengurus pusat INI semuanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang DK Wilayah menjatuhkan putusannya atas banding tersebut.<sup>78</sup>

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh DK Wilayah dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tata cara yang *mutatis mutandis* dengan tata cara pengajuan banding ke DK Wilayah tersebut diatas.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, Ps. 10.

<sup>79</sup>*Ibid.*, Ps. 11.

## 2.1.5. Tinjauan Umum Tentang RUPS

### A. Kedudukan dan Kewenangan RUPS

RUPS adalah salah satu organ perseroan. Pasal 1 angka 2 UUPT mengatur bahwa Perseroan mempunyai tiga organ yaitu

1. RUPS;
2. Direksi;
3. Dewan Komisaris.

Walaupun disebutkan di tingkat pertama bukan berarti RUPS memiliki kedudukan paling tinggi diantara organ perseroan. Menurut Misahardi Wilamarta walaupun dalam struktur PT RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS memiliki jenjang tertinggi diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.<sup>80</sup> Menurut James D Cox melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan<sup>81</sup>.

Kewenangan RUPS sendiri dapat dilihat di dalam UUPT dan kewenangan RUPS diantaranya adalah

1. penetapan anggaran dasar;
2. pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
3. penambahan modal perseroan;
4. pengurangan modal perseroan;
5. persetujuan rencana kerja tahunan;
6. pengesahan neraca dan laporan keuangan tahunan;

---

<sup>80</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.180.

<sup>81</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 306.

7. persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;
8. penetapan penggunaan laba;
9. pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
10. penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
11. penetapan pembubaran perseroan.<sup>82</sup>

## B. Bentuk RUPS

Dikaji dari waktu penyelenggaraan RUPS, RUPS dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

### 1. RUPS Tahunan

Menurut pasal 78 ayat (2) UUPT sifat dan syarat RUPS Tahunan adalah:

- Sifatnya wajib diadakan setiap tahun;
- Syarat penyelenggaraan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam RUPS Tahunan ini Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) UUPT yaitu:

- a. Laporan keuangan;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris;
- f. Nama anggota direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 181-182.

<sup>83</sup> Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 316.

## 2. RUPS Luar Biasa

Dalam pasal 78 ayat (1) jo pasal 78 ayat (4) UUPA disebut RUPS lainnya akan tetapi dalam praktik menurut M Yahya Harahap dikenal sebagai RUPS Luar Biasa. RUPSLB diadakan setiap waktu dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Jadi kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS direksi dapat menyelenggarakan RUPSLB asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkan dan RUPSLB boleh diadakan oleh anggota Direksi maupun atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris.<sup>84</sup>

### C. Penyelenggara RUPS

Pada dasarnya yang berwenang menyelenggarakan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS LB adalah direksi dan hal tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1) UUPA, akan tetapi pemegang saham dan juga dewan komisaris berhak untuk meminta diadakan RUPS dengan syarat :

1. Apabila pemegang saham yang mengajukan permintan maka pemegang saham tersebut baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah yang lebih kecil yang diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan<sup>85</sup>;
2. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasan<sup>86</sup>, dan ditembuskan kepada dewan komisaris<sup>87</sup>.

Atas permintaan ini direksi wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila direksi tidak melakukan pemanggilan maka:

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada dewan komisaris; atau
- b. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 79 ayat (2).

<sup>86</sup>*Ibid.*, Ps. 79 ayat (3).

<sup>87</sup>*Ibid.*, Ps. 79 ayat (4).

<sup>88</sup>*Ibid.*, Ps. 79 ayat (6).

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.<sup>89</sup>

Berdasarkan pasal 79 ayat (8) UUPT, RUPS yang diselenggarakan direksi sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (5) UUPT membicarakan masalah dengan alasan yang dimaksud ayat (3) yakni alasan permintaan diadakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi. RUPS yang diselenggarakan dewan komisaris hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan diadakannya RUPS.<sup>90</sup>

#### D. Pemanggilan RUPS

Kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada direksi, begitu pula kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS juga berada pada direksi.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.<sup>91</sup> Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan di surat kabar.<sup>92</sup> Jangka waktu 14 (empat belas) hari adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai ketentuan UUPT<sup>93</sup>.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.<sup>94</sup> Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara

<sup>89</sup>*Ibid.*, Ps. 79 ayat (7).

<sup>90</sup> Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 186.

<sup>91</sup>*Ibid.*, Ps 82 ayat (1).

<sup>92</sup>*Ibid.*, Ps. 82 ayat (2)

<sup>93</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 82 ayat (1).

<sup>94</sup>*Ibid.*, Ps. 82 ayat (3).

cumajikadiminta.<sup>95</sup> Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suaranya hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.<sup>96</sup>

Khusus bagi perseroan terbuka sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman. Pengumuman ini berisi pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.<sup>97</sup> Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada direksi untuk penambahan acara RUPS<sup>98</sup>.

#### E. Tempat RUPS Diadakan

RUPS menurut ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPT dapat diadakan di tiga tempat yaitu:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUPT tempat kedudukan perseroan adalah dalam wilayah negara Republik Indonesia dan diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan perseroan ini sekaligus merupakan "kantor pusat" (*head office*) perseroan.

Menurut M Yahya Harahap RUPS ditempat kedudukan perseroan sah apabila kedudukan perseroan terletak di wilayah Republik Indonesia.<sup>99</sup>

2. RUPS diadakan di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utama

UUPT tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama. Menurut M Yahya Harahap yang dimaksud kegiatan usaha utama itu adalah dimana kegiatan usahanya yang paling utama maka ditempat itu RUPS diadakan, apabila kegiatan usahanya yang utama relatif sama, RUPS dapat dan sah dilakukan pada salah satu tempat, akan tetapi harus memenuhi syarat pasal 76 ayat (3) UUPT yaitu harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, Ps. 82 ayat (4).

<sup>96</sup> *Ibid.*, Ps. 82 ayat (5).

<sup>97</sup> *Ibid.*, Ps. 83.

<sup>98</sup> Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>99</sup> Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 309.

### 3. Diadakan di tempat kedudukan Bursa

Berdasarkan pasal 76 ayat (2) UUPT RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dengan syarat:

1. Saham perseroan terbuka tersebut telah dicatatkan di bursa yang bersangkutan;
2. Tempat kedudukan bursa harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi perseroan tertutup dan juga bagi perseroan terbuka yang belum mencatatkan sahamnya di bursa.<sup>100</sup>

### 4. Dimungkinkan Mengadakan RUPS dimana saja

Pasal 76 ayat (4) UUPT membuka kemungkinan untuk mengadakan RUPS di mana saja namun dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. RUPS harus dihadiri dan/ atau diwakili semua pemegang saham;
- b. Semua pemegang saham menyetujui;
- c. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;
- d. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

RUPS yang dilakukan dimana saja ini hanya dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui secara bulat.<sup>101</sup>

### 5. RUPS melalui media elektronik

Dalam UUPT Tahun 2007 diperkenankan untuk mengadakan RUPS melalui media elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 77 UUPT. Bentuk penyelenggaraan RUPS dengan elektronik dapat melalui:

- a. Media telekonferensi;

<sup>100</sup>*Ibid.*, hlm. 311.

<sup>101</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 76 ayat (5).

- b. Media video konferensi;
- c. Sarana media elektronik lainnya.

RUPS ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam UUPT yaitu semua peserta RUPS harus:

1. Dapat melihat dan mendengar secara langsung;
2. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

#### F. Kuorum RUPS

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagi jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar<sup>102</sup>. Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua<sup>103</sup>. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.<sup>104</sup> RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagi jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>105</sup>

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketuapengadilan negeri.<sup>106</sup> Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.<sup>107</sup>

Berdasarkan pasal 86 ayat (8) UUPT pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau

<sup>102</sup>*Ibid.*, Ps. 86 ayat (1).

<sup>103</sup>*Ibid.*, Ps. 86 ayat (2).

<sup>104</sup>*Ibid.*, Ps. 86 ayat (3).

<sup>105</sup>*Ibid.*, Ps. 86 ayat (4).

<sup>106</sup>*Ibid.*, Ps. 86 ayat (5).

<sup>107</sup>*Ibid.*, Ps. 86 ayat (6).

ketiga dilangsungkan. Kemudian RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan<sup>108</sup>.

Berdasarkan pasal 87 ayat (1) UUPT keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat disini adalah kesepakatan yang disetujui oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Penjelasan pasal 87 ayat (2) UUPT menentukan bahwa yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian.

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar<sup>109</sup>. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.<sup>110</sup> RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar

<sup>108</sup> *Ibid.*, Ps. 86 ayat (9).

<sup>109</sup> *Ibid.*, Ps. 88 ayat (1).

<sup>110</sup> *Ibid.*, Ps. 88 ayat (2).

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>111</sup>

RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan kepailitan perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau wakil dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>112</sup> Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.<sup>113</sup> RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagi dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau wakil dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagi dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>114</sup>

#### G. Risalah RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPM wajib ditandatangani oleh:

1. Ketua Rapat;

<sup>111</sup> *Ibid.*, Ps. 88 ayat (3).

<sup>112</sup> *Ibid.*, Ps. 89 ayat (1).

<sup>113</sup> *Ibid.*, Ps. 89 ayat (2).

<sup>114</sup> *Ibid.*, Ps. 89 ayat (3).

2. Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.<sup>115</sup>

#### H. Pengambilan Keputusan Di Luar RUPS

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaranya menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.<sup>116</sup> Berdasarkan Penjelasan pasal 91 UUPT yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang di edarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham ini merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan diluar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Apabila hal ini terjadi maka mengakibatkan *circular resolution* tersebut tidak sah<sup>117</sup>.

*Circular resolution* tersebut yang disetujui oleh seluruh pemegang saham merupakan keputusan yang mengikat. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Harus diperhatikan bahwa *circular resolution* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan

<sup>115</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 90 ayat (1).

<sup>116</sup> *Ibid.*, Ps. 91.

<sup>117</sup> Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 341.

RUPSLB. *Circular resolution* tersebut hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS dan cara ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan RUPS Tahunan ataupun RUPSLB<sup>118</sup>.

## 2.2. Pembahasan

### 2.2.1. Siapakah yang berhak atas Akta Risalah RUPSLB?

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mempunyai kewenangan, kewajiban dan juga larangan-larangan didalam melaksanakan tugasnya tersebut. Salah satu kewajiban notaris adalah notaris harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, dan hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN ditentukan bahwa “Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain” dan ketentuan ini diimplementasikan dalam ketentuan pasal 54 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 54 UUJN tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua orang berhak untuk diberikan, diperlihatkan ataupun diberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta karena didalam ketentuan ini menurut pendapat penulis terkandung kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya tersebut sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN sehingga akta tersebut hanya dapat diberikan, diperlihatkan dan diberitahukan kepada orang-orang tertentu saja sebagaimana diatur dalam pasal 54 UUJN.

Akan tetapi UUJN sendiri telah menimbulkan banyaknya tafsiran mengenai siapa yang sebenarnya dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta

---

<sup>118</sup> Khairandy., *Op.Cit.*, hlm 202.

sebagaimana diatur dalam pasal 54 UUJN. Banyaknya tafsiran mengenai pasal 54 UUJN tersebut disebabkan karena tidak adanya penjelasan dalam UUJN siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris maupun orang yang memperoleh hak. Dalam Penjelasan pasal 54 UUJN hanya disebutkan "Cukup Jelas", dan dalam bab ini akan dibahas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung, Ahli waris dan Pihak yang memperoleh hak atas akta.

#### **A. Pihak yang berkepentingan langsung dalam akta**

Dari sejak lama, semenjak berlakunya Peraturan Jabatan Notaris tidak adanya keterangan lebih lanjut oleh pembuat undang-undang mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung dan untuk menjawab pertanyaan ini GHS Lumban Tobing mengemukakan berbagai pendapat yang diklasifikasikannya dalam 3 (tiga) pendapat yaitu pendapat yang sempit, pendapat yang luas dan pendapat yang terletak diantara kedua pendapat yang disebut pertama.

Pendapat yang sempit ini dikemukakan oleh HR dalam arrestnya tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, NJ 1913, hlm 790), menurut HR yang dimaksud dengan orang-orang yang berkepentingan langsung bukanlah mereka yang mempunyai kepentingan pada akta akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta yaitu yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta itu. Singkat kata menurut HR yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta itu adalah para penghadap dalam akta yang menugaskan kepada notaris untuk membuat akta bagi kepentingan mereka.<sup>119</sup>

Munculnya HR ini disebabkan karena direksi suatu perseroan terbatas menugaskan kepada notaris untuk membuat berita acara dalam RUPS, dan dalam RUPS tersebut salah satu pemegang saham diberhentikan dari jabatannya sebagai komisaris. Pemegang saham ini kemudian meminta notaris untuk memberikan salinan dari berita acara rapat itu, yang kemudian notaris menanyakan kepada direksi perseroan apakah akta tersebut boleh diberikan dan ternyata direksi berkeberatan untuk memberikan akta

---

<sup>119</sup> Tobing, *Op.Cit.*, hlm 263.

tersebut. Notaris kemudian tidak memberikan akta tersebut dikarenakan menurut pendapatnya pemegang saham tersebut tidak termasuk dalam pengertian pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 40 PJN.

Pada pengadilan tingkat pertama (*rechtbank*) memutuskan bahwa pemegang saham yang bersangkutan mempunyai hak untuk memperoleh salinan sedangkan pengadilan tingkat banding (*hof*) dan HR memutuskan bahwa pemegang saham tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh salinan dari akta tersebut. HR mendasarkan putusannya itu pada "*Memorie Van Toelichting Op Het oorspronkelijk Ontwerp Van Wet Op Het Notarisambt*" yang menyatakan:

"para notaris memiliki kepercayaan dari para kliennya dan tidak boleh dengan begitu saja mengadakan pemberitahuan, menyalahgunakan kepercayaan itu. Dengan demikian tidak diperkenankan pemberitahuan lebih lanjut selain kepada para yang langsung berkepentingan, para ahli waris dan para penerima hak dan yang demikian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 839 W.v Burg Rechtsvordering (pasal 854 KUA Perdata). Semua pemberitahuan selanjutnya tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atau berdasarkan suatu keputusan hakim dan hanya akan diperkenankan oleh karena dapat terjadi bahwa kemudian seorang yang semula tidak merupakan pihak dalam akta itu mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung untuk mengetahui isinya ataupun memperoleh salinan dari akta itu, hal-hal mana dengan aman dapat dipercayakan kepada pertimbangan hakim."<sup>120</sup>

Pendapat yang luas dianut oleh Libourel dikarenakan ia mengajarkan bahwa jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak untuk memperoleh salinan dari akta notaris haruslah dicari diluar Undang-Undang. Ia menyatakan bahwa pertanyaan siapa yang dapat memperoleh salinan dari akta notaris tidaklah terletak pada pertanyaan siapa yang berhak atas akta akan tetapi dalam jawaban atas pertanyaan siapa yang mempunyai kepentingan. Para pihak yang menyuruh membuat akta dihadapan notaris memang mempunyai kepentingan yang sah agar isi akta itu dirahasiakan. Kepentingan para pihak itu harus menyingkir apabila orang lain yang mempunyai kepentingan yang tidak kurang sahnya hendak mengetahui isi dari akta itu.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, hlm. 264.

<sup>121</sup>*Ibid.*

Menurut pendapat penulis sendiri, pendapat dari Libourel ini sendiri juga tidak logis apabila membaca dengan cermat bunyi pasal 54 UUJN yang menyatakan

”Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, **ahli waris** atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Apabila kita menggunakan pendapat dari Libourel bahwa siapapun orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan para penghadap untuk memperoleh salinan dari isi akta ataupun grosse akta, maka yang menjadi pertanyaan apakah ahli waris dari orang-orang yang bukan penghadap dalam akta tersebut dalam hal ini SHP juga memiliki kepentingan atas akta tersebut, padahal Undang-Undang juga menentukan bahwa ahli waris juga berhak untuk diperlihatkan, diberikan ataupun diberitahukan mengenai isi akta, grosse akta salinan ataupun kutipan akta. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta pada pasal 54 UUJN bukanlah orang yang mempunyai kepentingan terhadap akta, akan tetapi orang yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan akta tersebut atau dengan menggunakan istilah dari GHS Lumban Tobing adalah ”penghadap dalam akta (partij)”.

Pendapat ketiga dianut oleh Eggens yang berusaha memberikan jalan tengah antara pendapat yang sempit dan pendapat yang luas. Eggens mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang langsung berkepentingan adalah mereka yang menjadi pihak pada isi akta, walaupun mereka bukanlah komparan (penghadap) dalam akta yang bersangkutan, jadi menurut Eggens bukanlah pihak dalam akta akan tetapi pihak-pihak pada akta yakni para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUH Perdata. Akan tetapi pengertian ini menurut pendapatnya tidak dapat dipergunakan untuk akta originali. Mengenai akta originali ini Eggens berpendapat bahwa akta tersebut baru berlaku bagi mereka untuk siapa akta itu diperuntukkan, apabila akta itu telah diserahkan kepadanya oleh yang menandatangani akta itu, apabila akta tersebut turut ditandatangani oleh pihak lainnya, berarti akta itu ada dalam penguasannya dan oleh

karena itu ia juga pihak dalam akta<sup>122</sup>, jadi pada akta originali menurut Eggen pihak yang berkepentingan tersebut adalah orang yang menjadi penghadap dan menandatangani akta tersebut.

Pendapat dari Eggen ini menurut GHS Lumban Tobing tidaklah tepat dikarenakan Undang-undang sendiri tidak mengadakan perbedaan antara akta minuta dengan akta notaris dikarenakan keduanya sama-sama dibuat oleh notaris, dan hal ini ternyata dalam pendapatnya yang penulis kutip dibawah ini:

”menurut hemat saya tidak ada perbedaan diantara kedua akta dalam originali dan akta minuta notaris yang dibuat secara sepihak sepanjang yang mengenai saatmulai berlakunya akta itu bagi mereka untuk siapa itu diperuntukkan. Yang menentukan dalam hal ini ialah maksud dari orang yang mengadakan akta itu. Apabila orang yang menyuruh buat akta itu secara sepihak menghendaki agar disposisi dalam akta itu menjadi lengkap maka ia harus menyerahkan kepada orang untuk siapa itu diperuntukkan atau dengan mengikutsertakan orang itu menandatangani akta yang bersangkutan, sehingga dengan demikian orang itu tetap menjadi pihak dalam akta. Perbedaan diantara kedua macam akta itu hanya mengenai apa yang harus diserahkan kepada yang berkepentingan pada akta itu agar disposisi dalam akta itu lengkap (*voltooid*) yakni apabila akta itu dibuat dalam originali maka akta originali itu sendiri yang harus diserahkan sedang apabila berupa akta minuta maka yang harus diserahkan adalah salinannya”<sup>123</sup>

Menurut pendapat Winanto Wiryomartani, meskipun dalam penjelasan pasal 54 UUJN tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan ”pihak yang berkepentingan langsung pada akta” tetapi dalam prakteknya UUJN tersebut harus dipahami dengan baik, bahwa menurut UUJN ada dua pihak yang sebenarnya berkepentingan pada akta, yaitu pihak yang langsung dan pihak yang tidak langsung akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan akta tersebut. Pihak yang langsung berkepentingan itu adalah orang yang datang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan aktanya, sedangkan pihak yang tidak langsung adalah ahli waris dari penghadap atau para pihak. Contohnya apabila A membuat akta perjanjian jual beli, dan A meninggal dunia maka ahli waris dari A berhak untuk meminta salinan akta jual beli tersebut. Mengenai pihak ketiga selain dari yang disebutkan tersebut untuk memperoleh salinan akta notaris harus dilihat lebih

<sup>122</sup>*Ibid.*, hlm 265.

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 269.

dahulu apakah pihak ketiga ini ada kaitannya dengan salinan akta tersebut. Winanto memberikan contoh Bank yang membuat perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, ternyata akta pembebanan hak tanggungannya bermasalah, maka Bank dapat meminta salinan akta pembebanan Hak Tanggungan tersebut kepada notaris.<sup>124</sup>

Pendapat dari GHS Lumban Tobing yang juga sejalan dengan pendapat Winanto Wiryomartani, bahwa yang dimaksud dengan pihak yang langsung berkepentingan selalu dikembalikan kepada pengertian ”pihak (*partij*) yaitu mereka yang menugaskan kepada notaris untuk membuat akta yang menjadi bukti tentang kehadirannya, keterangan yang diberikannya dan perbuatan yang dilakukannya juga dianut oleh INI .

Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan SK PP ININomor 333/SK/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 menyepakati bahwa yang dimaksudkan dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta itu adalah

1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau memperoleh hak atau penggantinya;
2. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang;
3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta;
4. Pihak yang meminta dibuatkan akta khususnya akta relaas.

Pemahaman dari INI juga disepakati oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dalam dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum (pengkajian hukum tentang pembinaan dan pengawasan notaris di propinsi DKI Jakarta) yang menyatakan:

”Dalam Pasal 54, tentang Pasal ini berkaitan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (e): Pasal 54 tidak menyebutkan minuta akta, sehingga bagi pihak-pihak yang ingin melihat “isi akta” dapat melalui salinan, kutipan, atau grosse akta (karena salinan, kutipan dan grosse akta dijamin kebenarannya sesuai dengan minuta akta ) yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan langsung pada akta” adalah:

- a. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya ;

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Ketua Majelis Pengawas Pusat Periode 2004-2010, Tanggal 18 Maret 2011, Pukul 15.00.

- b. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang;
- c. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta ;
- d. Pihak yang meminta dibuatkan akta, khusus untuk akta relas.”<sup>125</sup>

Diluar UUJN dan juga pendapat ahli ternyata didalam UUPT secara tersirat juga diatur mengenai siapa yang berhak atas akta khususnya akta risalah RUPS. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 100 ayat (3) UUPT yang menentukan bahwa:

”Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan”.

Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa menurut UUPT hanya direksi dan pemegang sahamlah yang berhak atas akta dan salinan akta risalah RUPS. Direksi berhak karena merekalah yang mengundang notaris dalam RUPS dan menugaskan kepadanya untuk membuat akta risalah RUPS dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS tersebut dan Pemegang saham juga berhak atas akta risalah RUPS, selain ternyata dari UUPT, juga berdasarkan pendapat dari Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa pendiri atau pemegang saham melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, kepada para pendiri atau pemegang saham inilah kemudian diberikan saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui pemegang saham, jadi apapun yang diputuskan dalam RUPS dan RUPSLB pemegang saham berhak untuk mengetahui dan berhak untuk mendapatkan salinan akta risalahnya.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum (pengkajian hukum tentang pembinaan dan pengawasan notaris di propinsi DKI Jakarta”, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009), hlm. 34-35.

<sup>126</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi*, Komisariss dan Pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 22.

## B. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sipeninggal warisan. Menurut pendapat Soedharyo Soimin para ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris disamping anak-anak yang didalam hukum kewarisan merupakan golongan utama baik menurut hukum perdata, hukum adat maupun hukum islam. Selain anak-anak sebagai ahli waris utama masih ada ahliwaris lain menurut hukum yang mempunyai hak untuk mewaris.<sup>127</sup>

Ahli waris menurut KUH Perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan ahli waris berdasarkan surat wasiat.

Ahli waris menurut KUH Perdata harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama semua menurut aturan tertera dibawah ini. Keluarga semendo menurut J Satrio bukan ahli waris karena antara si pewaris dengan dirinya (anggota keluarga semendo) tak ada pertalian darah kecuali kalau anggota keluarga semendo tersebut juga memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Ahli waris menurut Undang-Undang sendiri terbagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

1. Golongan Pertama adalah anak sah pewaris atau keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggalkan (berdasarkan pasal 852 KUH Perdata);
2. Golongan kedua adalah kedua atau salah seorang orang tua pewaris yang masih ada bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunan saudara itu (berdasarkan pasal 854 KUH Perdata), golongan kedua baru mewaris apabila tidak ada seorang pun ahli waris dari golongan pertama yang dapat mewaris;
3. Golongan ketiga mendapat giliran jika tidak seorang pun dari golongan kedua yang dapat mewaris dan mereka dalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas

---

<sup>127</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris menerima seluruh warisan (pasal 853 ayat 2 KUH Perdata);

4. Golongan keempat mendapat giliran apabila tidak ada orang dari golongan ketiga yang dapat mewaris, yang termasuk golongan ketiga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah kesamping dengan pewaris.<sup>128</sup>

Pasal 874 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan secara lain dengan sah, jadi menurut Tan Tong Kie pasal ini menentukan jika pewaris dengan sehelai surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisannya maka sisa warisan dibagi menurut aturan pewarisan undang-undang. Tan Tong Kie memberikan contoh jika seseorang mempunyai dua orang ahli waris yaitu dua saudaranya dan ia menetapkan salah seorang sebagai ahli waris dalam surat wasiatnya untuk  $\frac{1}{4}$  warisannya maka sisanya atau  $\frac{3}{4}$  warisan diwarisi oleh kedua saudaranya.<sup>129</sup>

Surat wasiat sendiri menurut pasal 875 KUH Perdata adalah akta yang berisi keterangan pewaris tentang kemauannya setelah ia meninggal dunia dan akta itu dapat dicabut kembali. Kata "akta" ini menurut Tan Tong Kie diartikan sebagai tulisan (*geschrift*).

Didalam hukum islam selain anak-anak masih ada ahli waris lain yang menurut Soedharyo Soimin berlaku secara demokratis yang artinya hak mewaris ini merata untuk seluruh kerabat si mati dengan ketentuan bahwa bagian-bagian si ahli waris ditentukan dari keutamaan ahli waris serta jumlah keutamaan yang menentukan berapa banyak yang harus ia terima dari si pewaris.<sup>130</sup>

Dalam hukum adat pada prinsipnya sama dengan hukum perdata, ahli waris itu adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Mengenai kedudukan janda dalam masyarakat hukum adat yang mempunyai sifat keibuan tidak ada masalah karena harta pencaharian si pewaris akan beralih kepada saudara-saudara sekandung

<sup>128</sup> Kie, *Op.Cit.*, hlm. 236.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>130</sup> Soimin., *Op.Cit.*, hlm. 76.

dari si mati, menurut Soedharyo Soimin harta itu akan kembali kepada keluarga pewaris dan mengenai harta pusaka akan kembali kepada keluarga istri karena harta pusaka tersebut hanya dipakai saja oleh si pewaris dan bukan milik pewaris. Dalam masyarakat batak yang menganut sistem kebapakan menurut Soedharyo Soimin janda dianggap selaku bagian dari harta warisan yang beralih juga kepada para ahli waris dari suaminya.<sup>131</sup>

### C. Penerima Hak

Penerima hak dalam hal ini termasuk para penerima hak dengan titel umum (*rechtverkrijgenden, onder algemen titel*) seperti misalnya para ahli waris dan suami atau istri berdasarkan percampuran harta kawin (*gemeenschap va goederen*) dengan pembatasan bahwa yang dapat diminta hanyalah salinan-salinan akta yang ada hubungannya dengan akta-akta dan kepentingan-kepentingan mereka adalah yang berhak selaku pengganti dari pemegang hak dan kepentingan sebelumnya. GHS Lumban Tobing mengatakan bahwa sepanjang mengenai barang-barang atau hutang yang termasuk harta kawin kedua suami istri dapat memperoleh hak, istri adalah penerima hak dengan titel umum dari suami.<sup>132</sup>

Selain para penerima hak dengan titel umum juga terdapat para penerima hak dengan titel khusus (*rechtverkrijgenden onder byzondere titel*) seperti para pembeli, legataris, dan sebagainya. Mereka hanya dapat meminta salinan dan sebagainya dari akta berdasarkan mana mereka dijadikan sebagai para penerima hak. Sebagai penerima hak dengan titel khusus mereka dapat menerima salinan dari akta-akta tidak hanya dari akta-akta jual beli didalam mana mereka menjadi pihak dalam akta akan tetapi juga dari semua titel pemilikan (*eigendomstitel*) sebelumnya.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Tobing, *Op.Cit.*, hlm 273.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

**2.2.2. Analisa Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj. PPN/2009<sup>134</sup>(Apakah tindakan yang dilakukan oleh notaris yang menolak memberikan akta sudah tepat bila ditinjau dalam UUJN dan dari prosedur pembuatan akta Risalah RUPSLB juga dari pendapat para ahli?)**

Simon Parluhutan Panggabean (Selanjutnya disebut SHP) selaku pelapor, melaporkan Notaris Doddy Radjasa Waluyo (selanjutnya disebut DRW) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2007 dikarenakan keinginan SHP untuk memperoleh salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) PT Citra International Underwrites (selanjutnya disebut CIU) berkaitan dengan pemberhentian SHP sebagai anggota direksi CIU melalui RUPSLB, dikarenakan SHP berpendapat bahwa SHP diberhentikan sepihak dan proses RUPSLB tidak benar dikarenakan hanya dipimpin oleh Direksi sedangkan Direksi Utama Perseroan turut hadir dalam rapat dan dikarenakan SHP diberhentikan dengan akta Berita Acara RUPSLB tanggal 13 Oktober 2007 Nomor 2 maka jelas SHP berpendapat bahwa dia adalah orang yang berkepentingan langsung pada akta akan tetapi permintaan SHP ditolak oleh DRW dengan alasan SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung (orang yang memperoleh hak (pemegang saham) ataupun perusahaan yang mengadakan RUPSLB) dan menyatakan bahwa terlapor hanya mempunyai hubungan dengan CIU dan apabila pelapor SHP hendak meminta salinan akta Berita Acara RUPSLB maka pelapor SHP dapat meminta SHP tersebut

Bahwa berdasarkan Surat Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 69/PN.02.02/II /2008 Tanggal 5 Februari 2008, Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan berpendapat Bahwa pelapor dapat meminta salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT CIU Tanggal 31 Oktober 2007 dikarenakan berdasarkan pasal 54 UUJN : "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan

---

<sup>134</sup> Diringkas dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 11 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj.PPN/2009

akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak “.

Di tingkat banding Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 16 ayat (1) dan pasal 54 UUJN;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya RUPSLB suatu persroan;
3. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya;

Putusan ini diperkuat oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan putusannya tanggal 11 Maret 2009 dengan Nomor 03/B/Mj.PPN/2009 yang memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan banding pembeding dahulu pelapor seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jaakrta Nomor 04.PTS.LM/MPWN. DKI. JKT tanggal 09 Juli 2008 berkekuatan hukum mengikat.

Hal menarik didalam kasus ini adalah bahwa pendapat MPW dan MPP berbeda dengan pendapat MPD. MPW dalam pertimbangannya menegaskan bahwa SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UUJN dikarenakan pelapor (SHP) bukanlah pemegang saham PT CIU dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB<sup>135</sup>. MPP dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa pelapor (SHP) bukanlah termasuk pihak yang berkepentingan langsung pada akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UUJN, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan tanggal 11 Maret 2009 nomor 03/B/Mj.PN/2009 yang menyatakan bahwa:

”menimbang, bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Pemeriksa Pusat perlu memperhatikan hubungan hukum orang yang berkepentingan terhadap diselenggarakannya RUPSLB PT CIU tanggal 31 Oktober 2007 sesuai fakta hukum yang disampaikan pembanding dahulu pelapor sesuai surat undangan RUPSLB Nomor Ref. 052-Und/RUPSLB/Dir-LHW/x/07 tanggal 11 Oktober 2007 adalah kepada seluruh pemegang saham para anggota direksi dan anggota Komisaris demikian pula bahwa yang menurut terbanding dahulu terlapor pada sidang tanggal 11 Maret 2009 menerangkan bahwa PT CIU yang meminta terbanding dahulu terlapor untuk hadir dalam RUPSLB. Dengan demikian maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa orang yang mempunyai kepentingan langsung dan yang berhak atas akta adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang acara RUPSLB tersebut sehingga mereka adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan notaris selaku terbanding/terlapor”<sup>136</sup>

Dari kasus tersebut diatas diketahui bahwa pokok permasalahan yang sebenarnya timbul adalah karena adanya perbedaan penafsiran apakah SHP berhak memperoleh salinan akta risalah RUPSLB tersebut dan untuk menjawab permasalahan ini haruslah ditinjau apakah SHP ini termasuk ke dalam 3 (tiga) kategori orang yang berhak memperoleh salinan akta sebagaimana diatur dalam pasal 54 UUJN.

SHP berpendapat bahwa dikarenakan dirinya mendapat undangan RUPSLB dengan inti acara pemberhentian anggota direksi, maka SHP termasuk kategori orang-orang yang berhak atas salinan akta. Pendapat SHP ini sendiri jelas merujuk pada pendapat yang luas dianut oleh Libourel. Libourel mengajarkan bahwa jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak untuk memperoleh salinan dari akta notaris haruslah dicari diluar Undang-Undang. Ia menyatakan bahwa pertanyaan siapa yang dapat memperoleh salinan dari akta notaris tidaklah terletak pada pertanyaan siapa yang berhak atas akta akan tetapi dalam jawaban atas pertanyaan siapa yang mempunyai kepentingan. Para pihak yang menyuruh membuat akta dihadapan notaris memang mempunyai kepentingan yang sah agar isi akta itu dirahasiakan. Kepentingan para pihak itu harus menyingkir apabila orang lain yang mempunyai kepentingan yang tidak kurang sahnya hendak mengetahui isi dari akta itu.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup>*Ibid.*, hlm.

<sup>137</sup>*Ibid.*

Apabila memakai teori ini jelas SHP adalah pihak yang berkepentingan dan berhak atas salinan akta. SHP sendiri jelas merupakan pihak yang berkepentingan pada akta dikarenakan SHP sendiri adalah anggota direksi yang kemudian didalam RUPS tersebut telah dipecat dan tentu SHP berhak atas salinan Akta Berita Acara RUPS yang mana dalam RUPS tersebut telah memecat dirinya dan apalagi apabila RUPS tersebut tidak dilaksanakan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, berarti SHP memiliki kesempatan untuk membela diri atas pemecatan dirinya.

Akan tetapi dapat kita lihat dari pengertian pihak berkepentingan yang telah diuraikan dalam sub bab terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta karena SHP dalam pembuatan akta tersebut tidaklah bertindak untuk diri sendiri yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta. SHP juga tidak bertindak untuk mewakili pihak dalam akta baik berupa badan maupun orang yang maksudnya SHP tidak bertindak selaku direksi ataupun anggota dewan komisaris perseroan; SHP juga tidak bertindak sebagai penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta; dan yang terpenting SHP bukan bertindak dalam kapasitas sebagai Pihak yang meminta dibuatkan akta khususnya akta relaas. Sehingga dapat diketahui bahwa SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung sebagaimana didalilkannya walaupun memang akta risalah RUPSLB tersebut memuat kepentingannya akan tetapi karena SHP tidak bertindak dalam 4 (empat) kapasitas tersebut maka SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta.

SHP juga bukanlah ahli waris. Akta yang dipermasalahkan disini adalah akta risalah RUPSLB yang isinya adalah pemecatan SHP, jadi SHP berhubungan langsung dalam akta ini. UUPT khususnya pasal 100 ayat (3) jelas mensyaratkan bahwa hanya pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan salinan akta risalah RUPSLB atas permohonan dari izin direksi maka SHP sebenarnya tidak berhak atas salinan akta tersebut karena SHP bukan pemegang saham maupun ahli waris pemegang saham.

Melalui RUPSLB tersebut, SHP diberhentikan dari jabatannya selaku direktur PT CIU sehingga dapat dikatakan bahwa melalui akta risalah RUPSLB tersebut SHP

telah kehilangan haknya selaku direksi perseroan dan sejak RUPSLB tersebut SHP bukan lagi anggota direksi PT CIU, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kehilangan kedudukannya selaku direktur perseroan maka hilang juga haknya untuk memperoleh salinan akta risalah RUPSLB tersebut karena hanya direksi dan pemegang saham saja yang berhak atas akta dan salinan akta risalah RUPSLB tersebut. Yang dapat dilakukan SHP adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 848 HIR.

Dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Jakarta Selatan, notaris DRW menyatakan bahwa ia hanya mempunyai hubungan dengan CIU dan karenanya jika SHP hendak meminta salinan akta RUPSLB CIU maka SHP sebaiknya meminta kepada CIU dan atas pendapat dari notaris DRW ini SHP beranggapan bahwa notaris DRW cenderung berpihak kepada perseroan dan terkesan ingin menyembunyikan semua data-data terkait dengan terbitnya akta RUPSLB CIU tanggal 31 Oktober 2007 agar tidak diketahui oleh SHP dikarenakan akta RUPSLB meskipun telah diminta berkali-kali oleh SHP dan oleh polisi kepada notaris DRW tapi tidak pernah diberikan sehingga SHP beranggapan bahwa notaris DRW telah lalai menjalankan tugasnya dan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a dan juga melanggar pasal 54 UUJN.

Mengenai pelanggaran pasal 16 ayat (1) a dan pasal 54 UUJN, Majelis Pemeriksa Pusat dalam pertimbangannya berpendapat bahwa:

1. Dikarenakan yang berkepentingan langsung atas akta tersebut adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang RUPSLB sehingga hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan notaris selaku terbanding/terlapor, dan pelapor/pembanding (SHP) tidak pernah meminta kepada notaris DRW selaku terlapor/terbanding untuk bertindak selaku notaris pembuat akta RUPSLB CIU sehingga SHP tidak memiliki hubungan hukum dengan CIU;
2. Dikarenakan pelapor tidak termasuk pihak yang langsung berkepentingan, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta yang menyatakan bahwa "pelapor

bukan pemegang saham CIU dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB, oleh karenanya pelapor tidak termasuk kategori orang yang langsung berkepentingan” telah benar melakukan pemeriksaan dan menerapkan pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa permohonan banding pbanding/pelapor hanya memeriksa pokok perkara yang berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh salinan akta Berita Acara RUPSLB CIU tanggal 31 Oktober 2007 yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan sebagaimana dalam surat tertanggal 17 Desember 2007. Dengan Demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mengenyampingkan dalil-dalil yang dikemukakan pbanding dahulu pelapor berkaitan dengan isi akta Berita Acara tersebut secara resmi terkait langsung dengan inti agenda RUPSLB sehubungan dengan pemberhentian pbanding/pelapor sebagai direktur perseroan yang menurut pbanding menganggap bahwa pemberhentiannya melalui RUPSLB tidak sah, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat sehubungan dnegan permintan pbanding/pelapor tersebut sesuai pasal 67 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka Majelis Pemeriksa Pusat tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan meneliti keabsahan suatu akta yang dibuat oleh notaris;
4. Majelis Pemeriksa Pusat juga berpendapat bahwa Notaris DRW telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 16 ayat (1) dan pasal 54 UUJN;

Pertimbangan Majelis Pemeriksa Pusat ini sudah tepat, notaris DRW memang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 16 ayat (1) huruf e jo pasal 54 UUJN. Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta tersebut, sesuai dengan sumpah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUJN. Pasal 54 tidak memperbolehkan notaris untuk memberitahukan, memberikan isi, salinan maupun

grosse akta selain kepada pihak yang langsung berkepentingan, ahli waris ataupun orang yang memperoleh hak. Sejak awal SHP memang bukanlah pihak yang berkepentingan pada akta, SHP bukanlah pemegang saham<sup>138</sup> dan juga bukanlah lagi anggota direksi, bukan pula orang yang memperoleh hak dikarenakan SHP kehilangan haknya sebagai anggota direksi dengan dipecatnya dirinya dalam RUPS tersebut, sehingga tidak ada kewajiban bagi notaris DRW untuk memberikan salinan akta tersebut.

Menurut pendapat Winanto Wiryomartani, Majelis Pemeriksa Pusat dalam memutus kasus ini, telah melakukan pengamatan terhadap kasus tersebut secara profesional. Dalam kasus SHP melawan notaris DRW tersebut, SHP ini sendiri bukanlah pemegang saham sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 100 ayat (3) UUPt, dia hanya seorang anggota direksi yang kemudian karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik oleh RUPS tersebut diberhentikan melalui RUPSLB tersebut, dan memang untuk mendapatkan akta tersebut harus diajukan permohonan secara tertulis kepada direksi PT CIU tersebut bukan meminta langsung pada Notaris DRW, dan juga menurut pendapatnya bahwa SHP tidak berkepentingan terhadap akta tersebut karena SHP sendiri datang ke acara RUPSLB tersebut, dia mengetahui agenda RUPSLB tersebut, tahu keputusan yang diambil oleh RUPSLB tersebut hanya saja tidak mau menandatangani dikarenakan dia telah meninggalkan RUPSLB sebelum acaranya selesai, sehingga benar tindakan notaris DRW tidak memberikan akta tersebut. Majelis pemeriksa pusat sendiri berwenang untuk memeriksa ulang dan juga menganulir putusan dari majelis pengawas daerah maupun majelis pengawas wilayah apabila ada putusan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum..<sup>139</sup> Sehingga tindakan notaris DRW tersebut menurutnya telah sesuai dengan kode etik, dikarenakan memang bagi

---

<sup>138</sup> Pemegang saham juga berhak atas akta risalah RUPS, selain ternyata dari UUPt, juga berdasarkan pendapat dari Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa pendiri atau pemegang saham dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan perusahaan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, kepada para pendiri atau pemegang saham inilah kemudian diberikan saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan perusahaan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui pemegang saham, jadi apapun yang diputuskan dalam RUPS dan RUPSLB pemegang saham berhak untuk mengetahui dan berhak untuk mendapatkan salinan akta risalahnya. Lihat dalam Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 22.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Ketua Majelis Pengawas Pusat Periode 2004-2010, Tanggal 18 Maret 2011, Pukul 15.00.

pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan haruslah meminta izin ke Pengadilan Negeri untuk dapat memperoleh salinan akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Harus juga diperhatikan bahwa untuk mendapatkan salinan akta notaris harus dipenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak setiap orang berhak untuk meminta salinan minuta notaris tersebut, hanya penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Syarat dan tata cara pengambilan minuta notaris diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 TAHUN 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris (selanjutnya disebut Permen). Pengambilan minuta tersebut berdasarkan pasal 8 ayat (1) Permen tersebut haruslah diajukan melalui permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan disetujui oleh MPD setelah mendengar keterangan dari notaris<sup>140</sup>. Persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah dilakukan secara tertulis dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan. Apabila dalam jangka waktu terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui<sup>141</sup>

Selain penyidik, penuntut umum ataupun hakim, undang-undang juga memberikan hak kepada pemegang saham suatu perseroan untuk mendapatkan salinan dari akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris dengan seizin dari Direksi Perseroan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 100 ayat (3) UU PT yang mengatur bahwa:

”Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.”

<sup>140</sup> Kementerian Hukum dan Ham RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007, ps. 8 ayat (1).

<sup>141</sup> *Ibid.*, Ps. 12.

Singkat kata, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya guna membuat akta. Dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf e dikatakan Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut dan apabila notaris melanggarnya maka notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan

”barangsiapa dengan sengaja membukarahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah).”

Permasalahan kedua, Notaris DRW dituduh oleh SHP tidak melakukan kewajiban yang seharusnya bertindak jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati sumpah jabatan notaris, menurut SHP notaris DRW terkesan hanya sebagai asesoris yang semata-mata untuk memenuhi keinginan sepihak dan tidak mengutamakan kepentingan para pihak terutama kepentingan dirinya. SHP beranggapan bahwa mekanisme RUPSLB tersebut salah karena dipimpin bukan oleh Direktur Utama tetapi oleh seorang direktur padahal direktur utama hadir dalam rapat tersebut sehingga SHP beranggapan bahwa pemecatan dirinya tidak sah dan untuk membuktikan hal tersebut SHP meminta salinan akta berita acara RUPSLB kepada notaris DRW, akan tetapi ternyata ditolak oleh notaris DRW. Pada intinya yang menjadi permasalahan adalah apakah prosedur pemberhentian SHP sendiri melalui RUPSLB tersebut sudah tepat atau tidak?. Apakah RUPSLB tersebut sudah memenuhi prosedur dalam UUPT?.

Menurut pendapat M Yahya Harahap pemberhentian anggota direksi ini dapat melalui 2 (dua) forum yaitu pemberhentian anggota direksi oleh pemegang saham secara fisik yang diatur dalam pasal 105 ayat (2) UUPT dan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris yang diatur dalam pasal 105 ayat (3) UUPT. Apabila pemberhentian dilakukan melalui RUPS, RUPS untuk pemberhentian anggota direksi

harus melalui RUPSLB yang khusus membicarakan mata acara pemberhentian anggota direksi. Tidak dapat digabung dan dimasukkan dalam mata acara RUPS tahunan dikarenakan pasal 78 ayat (2) UUPT sendiri menegaskan rapat tahunan hanya membicarakan laporan tahunan<sup>142</sup>, selain itu menurut M Yahya Harahap pemberhentian harus disertai alasan dan kepada anggota direksi tersebut wajib diberikan kesempatan untuk membela diri sehingga menurut Yahya Harahap pemberian kesempatan untuk membela diri harus dalam RUPSLB yang khusus diadakan dan dilangsungkan untuk itu dan tidak boleh digabung dalam RUPS Tahunan<sup>143</sup>.

Pendapat M Yahya Harahap ini sendiri juga disepakati oleh Ridwan Khairandy. Menurut Ridwan Khairandy RUPSLB memang diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera, jika tidak ditangani akan menghambat operasionalisasi PT. Sedangkan RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.<sup>144</sup>

Pemberhentian SHP sebagai anggota direksi PT CIU sendiri sudah benar prosedurnya karena telah diadakan melalui RUPSLB dan SHP sendiri juga diundang dalam RUPSLB untuk membela dirinya sebagaimana ternyata dari surat undangan RUPSLB Nomor Ref. 052-und/RUPSLB/Dir-LHW/X/07 tanggal 11 oktober 2007. Mengenai tuduhan SHP bahwa notaris DRW hanya sekedar assesoris dalam RUPS tersebut, tidaklah benar karena berdasarkan keterangan notaris DRW dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tanggal 9 januari 2008, notaris DRW telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai dokumen anggaran dasar terakhir PT CIU dan juga telah meneliti tata cara pemanggilan RUPSLB.

Ternyata direksi telah melakukan pemanggilan kepada SHP sendiri dan juga kepada pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dari surat undangan RUPSLB Nomor Ref. 052-und/RUPSLB/Dir-LHW/X/07 tanggal 11 Oktober 2007. Pemanggilan

---

<sup>142</sup> Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 420.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 421.

<sup>144</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 184.

sendiri dilakukan oleh direksi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) UUPD yang menyatakan bahwa Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Kenapa harus Direksi yang melakukan pemanggilan? Hal ini menurut Ridwan Khairandy dikarenakan organ PT yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSLB adalah direksi dan kewajiban untuk melakukan pemanggilan pun ada pada direksi<sup>145</sup>.

RUPSLB sendiri dihadiri oleh 100 % pemegang saham dan karenanya dapat mengambil keputusan yang sah. RUPSLB tersebut dapat diadakan karena kuorum untuk RUPS sendiri menurut pasal 86 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas apabila dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili<sup>146</sup>.

Mengenai tuduhan bahwa RUPSLB tidak sah karena dipimpin anggota direksi bukan Direktur Utama padahal Direktur Utama turut hadir, dikarenakan dari hasil pemeriksaan anggaran dasar tersebut notaris DRW mengetahui bahwa masa jabatan sudah berakhir. Selain alasan tersebut pada dasarnya berdasarkan pasal 98 ayat (1) UUPD mengatur bahwa direksi mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan dan pasal 98 ayat (2) UUPD ditentukan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi. Jadi tiap-tiap anggota direksi tersebut berwenang mewakili perseroan termasuk dalam hal memimpin RUPS dikarenakan pada prinsipnya menurut Yahya Harahap UUPD menganut sistem perwakilan kolegeal<sup>147</sup>. Putusan pemberhentian SHP sendiri disetujui oleh 100 % pemegang saham, keputusan ini sudah sesuai dengan pasal 87 ayat (1) UUPD yang menyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat.<sup>148</sup> dan notaris DRW telah menyampaikan salinan akta RUPSLB kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai pemberitahuan<sup>149</sup>.

---

<sup>145</sup>*Ibid.*, hlm. 185.

<sup>146</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Ps. 86 ayat (1).

<sup>147</sup> Harahap, *Op.cit.*, hlm. 351.

<sup>148</sup> Indonesia, *Op.cit.*, ps. 87 ayat (1).

<sup>149</sup> UUPD menentukan bahwa dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat

Tindakan notaris DRW telah benar dan ia telah menjalankan tugasnya dengan seksama dikarenakan notaris DRW telah melakukan penelitian anggaran dasar perseoran tersebut dengan cermat dan juga telah dilakukan penelitian terhadap tata cara pemanggilan, SHP (pelapor) sendiri juga turut diundang dan hadir dalam acara tersebut, SHP tahu mengenai agenda acara tersebut dan juga tahu mengenai putusan dalam RUPSLB tersebut tetapi SHP tidak mau menandatangani akta tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik menurut Habib Adjie digunakanlah kriteria berupa asas-asas. Ada beberapa asas yang akan digunakan untuk menilai apakah notaris DRW telah melakukan tugasnya dengan baik.

#### 1. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Pelaksanaan asas kecermatan dalam membuat akta menurut Habib Adjie terdiri dari unsur-unsur:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- c. Memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan akta dan pemberkasan untuk minuta;<sup>150</sup>

---

dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. *Ibid.*, ps. 94 ayat (8).

<sup>150</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 86.

Berdasarkan asas ini dapat dilihat bahwa notaris DRW telah memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Notaris DRW diundang oleh PT CIU dalam RUPSLB yang diadakan, notaris DRW juga telah memeriksa bukti-bukti surat dan juga melakukan pengecekan apakah RUPS tersebut dapat diadakan dan dapat mengambil keputusan dengan melakukan pemeriksaan kuorum kehadiran pemegang saham, telah meneliti dokumen anggaran dasar PT CIU sehingga diketahui bahwa direktur utama telah habis masa jabatannya, telah meneliti apakah PT CIU telah melakukan pemanggilan. Notaris DRW juga telah memenuhi syarat administratif pembuatan akta dan telah memberikan salinan akta kepada PT CIU.

2. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak, sebelum sampai pada keputusan itu notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris.

Notaris DRW telah melihat dan mempertimbangkan semua dokumen yang diperlukan seperti anggaran dasar, dan surat pemanggilan serta daftar pemegang saham sehingga sampai pada kesimpulan RUPSLB dapat diadakan.

3. Asas profesionalitas

Asas ini menurut Habib Adjie berarti bahwa notaris wajib memberikan pelayanan kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris DRW telah benar menolak untuk memberikan pelayanan yang diminta oleh SHP dengan menolak memberikan salinan akta risalah RUPSLB karena SHP memang tidak berhak atas salinan akta tersebut.

4. Asas kepercayaan

Habib Adjie mengatakan bahwa jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan. Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

sesuai dengan sumpah dan janji jabatan. Dalam sumpah jabatan ini ada dua hal yang harus dipahami yaitu:

- a. Notaris bertanggung jawab kepada tuhan dalam menjalankan jabatannya;
- b. Notaris bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat dikarenakan negara telah memberikan kepercayaan dan sebagian kewenangannya dibidang hukum perdata untuk dijalankan oleh notaris dan bertanggungjawab atas kepercayaan dari masyarakat bahwa notaris mampu menyimpan dan merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan notaris.<sup>151</sup>

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris kecuali diperintahkan undang-undang termasuk pula kewajiban untuk memberikan salinan akta. UUJN menyatakan ada 3 (tiga) pihak yang dapat diberikan salinan akta yaitu penghadap atau para penghadap, ahli waris dan pihak yang memperoleh hak dan SHP tidak termasuk ketiga golongan ini sehingga benar notaris DRW tidak memberikan salinan akta karena tindakannya ini mencerminkan profesionalitasnya karena notaris DRW memang berkewajiban untuk merahasiakan segala isi akta tersebut kepada orang luar yang tidak mempunyai hak.

---

<sup>151</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapatlah dibuat kesimpulan mengenai pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu:

1. Walaupun dalam penjelasan pasal 54 UUJN tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pihak-pihak yang berhak atas salinan akta dapat diketahui bahwa UUJN, pendapat para ahli dan pendapat dari INI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sendiri ada 3 (tiga) pihak yang berhak atas salinan akta notaris yaitu pihak yang berkepentingan, ahli waris dan pihak yang memperoleh hak atas akta tersebut.
  - a. Pihak Yang Berkepentingan langsung berdasarkan penjelasan pasal 43 UUJN, pendapat ahli dan pendapat INI dan Kemenkumham adalah
    1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau memperoleh hak atau penggantinya;
    2. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang;
    3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta;
    4. Pihak yang meminta dibuatkan akta khususnya akta relaas.
  - b. Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sipeninggal warisan.
  - c. Penerima hak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu para penerima hak dengan titel umum (*rechtverkrijgenden, onder algemen titel*) seperti misalnya para ahli waris dan suami atau istri berdasarkan percampuran harta kawin (*gemeenschap va goederen*). Selain para penerima hak dengan titel umum juga terdapat para penerima hak dengan titel khusus (*rechtverkrijgenden onder byzondere titel*) seperti para pembeli, legataris, dan sebagainya.

Khusus untuk akta yang menyangkut perseroan terbatas seperti risalah RUPS UUPT menentukan bahwa pemegang saham perseroan juga berhak atas salinan aktanya dengan persyaratan harus mengajukan permohonan tertulis kepada direksi dan disetujui oleh direksi.

2. Atas tindakan SHP melaporkan notaris DRW karena telah menolak memberikan salinan akta dan berdasarkan putusan MPP notaris DRW tidak melanggar ketentuan UUJN tepat karena:
  - a. SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta karena SHP dalam pembuatan akta tersebut tidaklah bertindak untuk diri sendiri yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta. SHP juga tidak bertindak untuk mewakili pihak dalam akta baik berupa badan maupun orang yang maksudnya SHP tidak bertindak selaku direksi ataupun anggota dewan komisaris perseroan; SHP juga tidak bertindak sebagai penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta; dan yang terpenting SHP bukan bertindak dalam kapasitas sebagai Pihak yang meminta dibuatkan akta khususnya akta relaas. Sehingga dapat diketahui bahwa SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung sebagaimana didalilkannya walaupun memang akta risalah RUPSLB tersebut memuat kepentingannya akan tetapi karena SHP tidak bertindak dalam 4 (empat) kapasitas tersebut maka SHP bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta.
  - b. SHP juga bukanlah ahli waris.
  - c. Melalui RUPSLB tersebut, SHP diberhentikan dari jabatannya selaku direktur PT CIU sehingga dapat dikatakan bahwa melalui akta risalah RUPSLB tersebut SHP telah kehilangan haknya selaku direksi perseroan dan sejak RUPSLB tersebut SHP bukan lagi anggota direksi PT CIU, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kehilangan kedudukannya selaku direktur perseroan maka hilang juga haknya untuk memperoleh salinan akta risalah RUPSLB tersebut karena hanya direksi dan pemegang saham saja yang berhak atas akta dan salinan akta risalah RUPSLB tersebut
  - d. SHP juga bukan pemegang saham PT CIU.

Mengenai pernyataan SHP bahwa RUPSLB tersebut tidak sah dan notaris DRW bertindak hanya asesoris tidak benar karena prosedur dan tata cara penyelenggaraan RUPS sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan

UUPT, notaris DRW telah melaksanakan tugasnya dengan cermat, profesional, tidak bertindak sewenang-wenang dan juga terpenting notaris DRW telah menjaga kepercayaan dengan tidak memberikan salinan akta kepada SHP walau sebenarnya isi dari akta risalag RUPSLB tersebut menyangkut kepentingan SHP.

### 3.2. SARAN

1. Penjelasan pasal 54 UUJN sebaiknya direvisi ataupun diatur dalam peraturan pelaksanaan yang memuat pengertian siapa yang sebenarnya dimaksud pihak yang berkepentingan, ahli waris dan pihak yang memperoleh hak dari akta tersebut, tidak hanya disebutkan "Cukup Jelas" saja;
2. Orang-orang yang ingin meminta salinan akta tersebut dapat meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk memperoleh salinan akta sesuai dengan pasal 848 HIR dan tidak boleh meminta salinan akta begitu saja kepada notaris dan orang-orang yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris tersebut dan mendalilkan bahwa akta notaris tersebut palsu, ataupun cacat prosedur sebaiknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena memang Majelis Pemeriksa tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya isi dari akta tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Adminstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet I. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- , *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Arif, M. Isa. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta, Intermasa, 1978.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harsono Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (Perkembangan Pemikiran dan Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA Tanggal 24 September 2007)*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007.
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi)*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Koesoemawati, Ira & Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mamudji, Sri, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979.
- , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Soekanto, Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986).

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Cet. 17. Bandung: PT Pradnya Paramita, 2008.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S.Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

## **B. Lain-Lain**

### **Tesis dan Disertasi**

Ulia, Azhar. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Yuana, Ima Erlie. "Tanggung Jawab Notaris setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Marina, Shinta. "Optimalisasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris Sebagai Upaya Mengurangi Pelanggaran –Pelanggaran Yang dilakukan Notaris (Studi Kasus Di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Murniaty, Evi. "Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Nuryanti, Siti. "Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Sulistiyono, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

### **Makalah**

Selenggang, Chairunnisa Said, "*Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia*", disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan, Depok : 2008.

### **PUTUSAN**

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 13 Maret 2009 Nomor 03/B/Mj.PPN/2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio., Cet XXV, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.